

**HAK RECALL PARTAI POLITIK  
DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA  
DI ERA REFORMASI  
(Analisis Yuridis dan Politis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-VIII/2010)**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA : DESSY ARIANI, SH.  
No. Mahasiswa : 11912664  
BKU : HTN&HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2012**



## **T E S I S**

**OLEH :**

**NAMA MHS. : DESSY ARIANI,SH.  
NO. POKOK MHS. : 09912453  
BKU : HUKUM & HAM**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 7 November 2012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2012**



## **TESIS**

**Oleh :**

Nama : **Dessy Ariani, SH.**  
No.Mahasiswa : **11912664**  
BKU : **HTN&HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 7 November 2012**

Pembimbing 1

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Anggota Penguji 1

**Sri Hastutu Puspitasari, SH.,MH.**

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Anggota Penguji 2

**Ridwan. HR.,SH.,M.Hum.**

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

*Barang Siapa yang tidak menghukumi dengan Kitab yang di turunkan Allah  
Mereka adalah orang Kafir,  
Barang Siapa yang tidak menetapkan hukum yang di turunkan Allah,  
Mereka adalah orang Zalim,  
Barang Siapa yang tidak Berhukum dengan yang di turunkan Allah,  
Mereka itu orang Fasik...*

*(QS. Al-Maaidah 44, 45 dan 47)*

*Jika Engkau Menghendaki Dunia dapat Kau Raih,  
Maka Perdamlah Ilmu Mu,  
Jika Engkau Menghendaki Akhirat dapat Kau Raih,  
Maka Perdamlah Ilmu Mu,  
Jika Engkau Menghendaki Dunia dan Akhiratmu dapat kau Raih,  
Maka Perdamlah dengan Ilmu Mu...*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Karya Kecil ini Saya Persembahkan Untuk :**

1. Suami Tercinta Deny Irwan,SH., Mama Siswana Tersayang, (Papa Rasyidi (Alm.), Abah H. Abdul Kosim (Alm), dan Hj. Umi Nonani (Almh.) semoga doa-doa yang pernah ada buat Dhez selalu bermanfaat bagi kehidupan Dhez), Keluarga Besar Saya yang ada di Seluruh Indonesia...
2. Almamater saya Universitas Islam Indonesia, Khususnya Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dan Para Pejuang dan Penegak Hukum Di Seluruh Indonesia.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*... Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan HidayahNYA kepada saya, dan Rasul Tercinta saya Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya (khususnya saya...) hingga akhir zaman... Sehingga selesai juga karya kecil ini selama hampir 7 (tujuh) bulan saya kerjakan di tengah-tengah aktifitas yang menyita waktu dan pikiran, karena ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menggunakan gelar Kesarjanaan Magister Hukum..... Sekali lagi *Alhamdulillah*...

Perjuangan ini tidak luput dari peranan orang-orang yang sangat berjasa kepada saya sehingga kewajiban saya lah untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga Besar Saya, Papa Rasyidi (Alm.), Mama Siswana yang tidak jenuh “*mengngomelin*” saya agar sesegera menyelesaikan tesis ini, Suami Tercinta Deny Irwan,SH., yang setia mendampingi Saya bermalam-malam mengerjakan “*tanggungjawab*” ini, kakak-kakak saya “Pertiwi Dharma Yanthi dan Adnan Rusli Dharma”, adik-adik saya “Yetty Wirasini dan Indah Sri Lestari”, serta keponakan-keponakan Saya “Kagum, Quinna, Rayhan, Rayval, Nadza dan Revano” semua adalah semangat hidup saya untuk mampu bertahan dan semangat dalam menghadapi hidup.
2. Almamater saya Universitas Islam Indonesia, Khususnya Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Guru-guru saya yang juga merupakan Sahabat-sahabat Saya yang telah melimpahkan waktu dan ilmunya kepada Saya, Terkhusus : Ayunda Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH, M.Hum (yang dari Tahun 1994 hingga saat ini selalu memperhatikan dan Mendukung Saya untuk selalu berpikir *futuristic*), Ayunda Sri Hastuti Puspitasari, SH.,MH., (pimpinan Saya yang *Ellegant* dalam memahami kader-kadernya, terutama saya, Trimakasih Bu Dir...), Pak H. Dr. Saifudin, SH.,M.Hum., (yang selalu memberikan masukan-masukan yang memotivasi saya dalam Belajar dan Berorganisasi), dan juga Guru-guru saya

yang lain, Pak Jawahir, Pak Muntoha, Pak Zairin, Pak Ridwan, HR., dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

4. Kawan-kawan Seperjuangan di PSHK FH UII (M'Tutik, M'Erlina, Anang, Jamal, Butet, Nasef, Ridho, Sahlan, Aji, Sari, Mada, Rio, Taufik, dan Ika) yang selalu berdiskusi dengan *metode bercanda*, sebuah format baru menuju kecerdasan, Perjuangan kita tidak berhenti disini kawan...
5. Dan semua yang teman-teman yang selalu mendukung saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di atas kertas ini, tapi yakinlah semua ada di hati dan pikiran saya..

Demikian kiranya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan “orang-orang” yang telah membantu saya dalam segala hal, semoga karya kecil ini bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi kecil tentang *Recall* di Negeri kita ini, yang ini juga merupakan pekerjaan rumah kita bersama menuju Indonesia yang Demokrasi. Kritik dan saran sangat saya butuhkan demi perbaikan karya kecil ini untuk kualitas sebuah karya mendatang... Amin...

*Wassallamu'alaikum WR.Wb.*

Hormat Saya

(Dessy Ariani)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Abstrak .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM SISTEM TATA NEGARA DI INDONESIA ....</b>	<b>30</b>
A. Konsepsi Negara Hukum .....	30
B. Konsep Demokrasi .....	38
C. Partai Politik Di Era Reformasi .....	51
1. Partai Politik Yang Merecall Anggotanya di DPR di Era Reformasi .....	54
2. Sistem Politik Di Indonesia .....	65
D. Hukum Acara Mahkamah konstitusi Dalam Judicial Review .....	74
<b>BAB IV. ANALISIS YURIDIS DAN POLITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP JUDICIAL REVIEW (Dalam Perkara No.008/PUU-VI/2006 Dan No. 38/PUU-VIII/2010) .....</b>	<b>83</b>
A. Sekilas Ikhtisar Perkara No. 008/PUU-VI/2006 .....	83
B. Sekilas Ikhtisar Perkara No. 38/PUU-VIII/2010 .....	86
C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review .....	90
1. Putusan No. 008/PUU-IV/2006 .....	90
2. Putusan No. 38/PUU-VIII/2010 .....	107
D. Analisis Politis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review .....	123



E. Format Recall Masa Depan Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sistem Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia Yang Demokratis .....	135
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	147

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia memang mengatur pemberhentian Anggota Dewan khususnya pada pasal 22B yang menyatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat di berhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya di atur dalam undang-undang. Inilah selanjutnya yang menjadi dasar dalam pengaturan tentang Hak *Recall* Partai Politik yang secara jelas tercantum dalam Pasal 213 ayat (2) huruf (e),(f),(h), Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU No.22 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik<sup>1</sup>.

*Recall* telah hadir dan dikenal secara formal di bumi Indonesia sejak Orde Baru berkuasa di pemerintahan, yakni tahun 1966 melalui UU No. 10 Tahun 1966 yang mengatur tentang kedudukan MPRS dan DPR-GR. UU ini lahir beberapa bulan setelah Orde Baru naik ke pentas politik menggantikan Orde Lama. Pencantuman Hak *Recall* dalam UU No. 10 Tahun 1966 dalam rangka pembersihan anggota parlemen (DPR-GR) yang masih loyal pada Orde Lama pimpinan Soekarno. Itulah mengapa Hak Recall ini diatur dalam suatu UU bukan dalam peraturan Tata Tertib DPR-GR, didasarkan atas pertimbangan bahwa peraturan Tata Tertib hanya mengikat secara intern sedangkan UU akan

---

<sup>1</sup> Lily Chodijah Wahid, *Recall sebagai Penghianatan Kedaulatan Rakyat*, Makalah pada diskusi yang di laksanakan oleh LKBH FH UII, Jogjakarta, 15 April 2011, Hlm.1.

mengikat juga secara ekstern Parpol atau Organisasi Politik yang mempunyai kursi di DPR-GR<sup>2</sup>.

Keberadaan hak *recall* di masa Orde Baru diatur dalam Pasal 15 UU No.10 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan sebagai berikut<sup>3</sup> :

- a. Anggota dari golongan politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan.
- b. Anggota dari golongan karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan induk partainya.
- c. Anggota golongan karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan suatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Setelah Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi mekanisme *recall* oleh partai politik yang selama orde baru efektif di gunakan oleh parpol untuk menyingkirkan lawan politik di tubuh partainya tidak lagi di atur dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD. Didalam pasal 5 ayat (1) di tegaskan, Anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR.
3. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Berhenti sebagai anggota DPR.
5. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di maksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib.
6. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil-wakil rakyat dengan keputusan-keputusan MPR.
7. Terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang di maksud Pasal 41 ayat (1).

Akan tetapi pengaturan *recall* kembali muncul dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Di dalam Pasal 85 ayat (1) di tegaskan anggota DPR berhenti antar waktu karena :

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Praktek Recall dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah pada diskusi yang di laksanakan oleh LKBH FH UII, Jogjakarta, 15 April 2011, Hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.3.

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR.
2. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang PEMILU.
3. Melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR.
4. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinyatakan bersalah berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Di era reformasi, pada periode 2004-2009 salah satu anggota Fraksi Amanat Nasional Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman di *recall* dari DPR karena tindakannya ikut study banding ke luar negeri di pandang bertentangan dengan garis kebijakan partai. Akibat dari pemecatannya tersebut, Djoko Edhi mengajukan *judicial review* UU No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan UU No.31 Tahun 2002 tentang Parpol ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi permohonan Djoko Edhi ditolak untuk seluruhnya karena dalil-dalil permohonan Djoko Edhi di pandang tidak beralasan<sup>4</sup>.

Adapun kronologis singkat dari penyebab *recalling* tersebut adalah adanya rapat pleno DPP PAN yang membahas tentang kunjungan kerja DPR RI ke Mesir, dimana dalam kunjungan kerja tersebut Djoko Edhi termasuk dari tim yang diberangkatkan oleh DPR RI, dan DPP PAN menganggap bahwa kunjungan kerja tersebut adalah salah, karena dalam kunjungan kerja tersebut Djoko Edhi tidak memiliki izin dari DPP PAN dan dianggap juga melanggar akhlakur karimah (akhlak mulia)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Lihat putusan MK RI No. 008/PUU-IV/2006 tentang *Recalling* Anggota DPR, Kamis, 28 September 2006.

<sup>5</sup> ADO/Rahmat Supana dan Doni Indradi, Surat *Djoko Edhi Abdurrahman, Untuk Indonesia*, Surat Untuk Pemimpin Redaksi Majalah Gatra, 27 April 2007, [www.detikNews](http://www.detikNews).

Dalam pembuktiannya ternyata Djoko Edhi Abdurrahman memiliki izin yang ditandatangani Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi III DPR, lengkap dengan tujuan untuk melakukan penelitian UU El Maisyir (UU Perjudian Mesir) berlokasi di Sharem El Sikh, Mesir. Dimana secara kedinasan tak ada yang keliru, sehingga dari 13 orang lainnya yang berangkat itu tak ada yang terkena sanksi baik dari DPP masing-masing maupun dari Badan Kehormatan DPR RI, sebaliknya mengapa hanya Djoko Edhi Abdurrahman yang di *recall*?<sup>6</sup>

Dan pada periode 2009-2014 juga telah terjadi *recalling* terhadap anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Lily Chodidjah Wahid karena berbeda pendapat dengan kebijakan partai yang menaunginya dalam pengambilan keputusan terkait pansus hak angket penanganan kasus Bank Century. Dimana Lily Chodidjah Wahid lebih mengutamakan kepentingan rakyat/konstituen yang diwakilinya. Lily Chodidjah Wahid juga mengajukan *Judicial Review* terhadap UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD. Dan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik<sup>7</sup>.

Adapun penyebab dari di recallnya Lily Chodidjah Wahid dari DPP PKB karena Lily Chodidjah Wahid yang menggunakan hak konstitusionalnya mendukung pengajuan hak angket mafia perpajakan ternyata ditentang keras oleh DPP PKB, ‘padahal dengan alasan apa pun, partai politik tidak bisa mereduksi kedaulatan anggota DPR yang dijamin UUD 1945 dan UU’.<sup>8</sup>

Istilah recall dalam ketatanegaraan di Indonesia juga di kenal sebagai pergantian antar waktu. Terdapat beberapa alasan mengapa pergantian antar waktu di perbolehkan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Lihat Putusan MK RI No. 38/PUU-VIII/2010 tentang *Recalling* Anggota DPR, Rabu 9 Maret 2011.

<sup>8</sup> Rahmad Hidayat, *Ketua DPR Soal Recall Lily Wahid dan Gus Choi*, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 17 Maret 2011.

Hal ini di atur dalam pasal 213 ayat (1) dan di jabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam pasal 213 ayat (2) UU No. 27 tahun 2009. Salah satu alasan yang menimbulkan problematik adalah alasan pada pasal 213 ayat (2) huruf e, dimana pemberhentian antar waktu di laksanakan atas usul partai politik.<sup>9</sup>

Regulasi inilah yang menimbulkan permasalahan karena seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat duduk sebagai anggota Parlemen dengan legitimasi dari suara rakyat, dan bukan dari suara partai politik. Tidak dapat di pungkiri bahwa partai politik adalah salah satu unsur penting dinamika ketatanegaraan Indonesia, namun sebagaimana negara kita menganut Separation Of Power With Cheks and Balances Principle maka perlu juga ada pembatasan terhadap kekuasaan partai politik terutama partai politik yang memegang pucuk pimpinan tertinggi, baik diranah kekuasaan legislatif maupun di ranah eksekutif.<sup>10</sup>

Berbicara recall memang tidak bisa di lepaskan dengan sistem kepartaian yang ada di Indonesia dan koalisi yang di praktekan. Semangat yang di bangun dengan memunculkan recall sebenarnya memuat tujuan yang positif, yaitu sebagai mekanisme kontrol terhadap anggotanya. Akan tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah terkait sistem partai dan model koalisinya, dengan melihat sistem multi partai dan pola koalisi yang di anut oleh negara ini, maka kemudian menjadi ambigu ketika recall tetap di pertahankan. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang bisa di jadikan dasar sistem multi partai dan model koalisi di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam konteks sejarah di Indonesia praktek recall telah mengalami dinamika. Pada masa rezim Presiden Soeharto, *recall* terhadap anggota parlemen di mungkinkan

---

<sup>9</sup> Nike K. Rumokoy, *Kajian Yuridis tentang Hak Recall Partai Plitik Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Internet, Januari-Maret 2012.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

dan bahkan pelaksanaannya sangat otoriter. Karena penggunaan hak recall yang terlalu permisif pada waktu itu. Pengaturan dari praktek recall terus berlangsung pada rezim Presiden Soeharto di masa orde baru. Pengaturan recall pada zaman orde baru secara tegas di konstatir dalam peraturan perundang-undangan dengan dasra yuridis UU No. 10 Tahun 1966. Praktek recall zaman orde baru jarang terjadi. Hal ini karena situasi dan kondisi perpolitikan dalam praktek kenegaraan sangat homogen di bawah satu komando sang Presiden, yakni Soeharto. Recall pada saat itu di gunakan sebagai senjata untuk membungkam politisi yang tidak mengikuti irama alunan dari sang presiden.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Pasal 22B UUD 1945 menjelaskan bahwa anggota DPR dapat di berhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya di atur dalam UU. Inilah yang menjadi dasar dalam pengaturan tentang hak recall. Di dalam UU organiknya tercantum pada ketentuan pasal 213 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Anggota berhenti antar waktu karena : 1. Meninggal Dunia, 2. Mengundurkan Diri, atau 3. Di berhentikan. Ayat (2) : Anggota berhenti antar waktu karena : 1, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik, 2. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR, 3. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini, 4. Di berhentikan sebagai anggota partai politik. Pada ayat (2) tersebut salah satu poin tentang pemberhentian anggota DPR yang terkesan aneh adalah pada ayat yang menyatakan anggota DPR di berhentikan antar waktu karena di usulkan oleh partai politiknya sesuai ndengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Fakta yang terjadi di Indonesia terdapat perbedaan pendapat terkait dengan hak recall partai politik terhadap anggota DPR, ada yang berpendapat bahwa recall

---

<sup>12</sup> M. Lutfi Cakim, *Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*, Intranet, 9 Desember 2011.

<sup>13</sup> *Ibid.*

bertujuan untuk menguatkan partai politik, bahwa penguatan partai politik memang konsekuensi dari perkembangan demokrasi modern. Namun pasca perubahan UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa anggota DPR adalah wakil partai politik dengan delegasi daulat partai politik. Karena itu jika seorang anggota DPR akan di berhentikan, caranya harus melalui daulat rakyat konstitusional. Dar perdebatan tersebut menimbulkan kontroversi dalam melaksanakan recall partai politik terhadap anggota DPR. Berikut tabel tentang praktek recall yang kontroversial yang pernah terjadi di Indonesia :<sup>14</sup>

No.	Nama	Partai Politik	Alasan Recall
1.	Azzidin	Partai Demokrat	Di recall lewat pemecatan Badan Kehormatan dalam kasus Katering Haji.
2.	Marissa Haque	PDIP	Di recall karena maju sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pilkada Provinsi Banten
3.	Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahan	PAN	Di recall karena ikut studi banding RUU perjudian ke Mesir.
4.	Zaenal Ma'arif	PBR	Di recall karena kasus poligami.
5.	Lily Chadijah Wahid dan Effendi Choiri	PKB	Di recall karena Membelot dari kebijakan partai, dalam keputusan terkait panitia khusus hak angket bank Century, dan di usulkan hak angket mafia Pajak.

Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, dimana pergulatan akan kepentingan politik terakomodir dalam bentuk hukum<sup>15</sup>. Sehingga *recall* yang dilakukan oleh parpol terhadap kadernya adalah bertentangan dengan UUD 1945, sebab keputusan pemberhentian merupakan upaya pembungkaman para anggota

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dessy Ariani, Dilema *Hak Recall : Sebuah Penyelamatan atau Penghianatan terhadap Konstitusi*, Jurnal Konstitusi PSHK FH UII, Vol. IV, No.2, November 2011, Hlm. 18.



parlemen, atau dengan kata lain sama saja membatasi anggota parlemen menggunakan hak konstitusinya yang dijamin oleh undang-undang<sup>16</sup>.

Anggota DPR dan DPRD itu “wakil rakyat” ataukah wakil organisasi politik? Pertanyaan inilah yang sering kali muncul manakala terjadi recalling terhadap anggota DPR ataupun DPRD. Hubungan antara wakil dengan yang di wakili menurut Gilbert Abcarian ada empat tipe<sup>17</sup>, yaitu :

1. Si wakil bertindak sebagai wali (*trustee*). Wakil bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan yang di wakilinya.
2. Wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*). Wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang di wakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk yang di wakilinya dalam melaksanakan tugas.
3. Wakil bertindak sebagai “*politico*”. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini bergantung dari isi (materi) yang akan di bahas.
4. Wakil bertindak sebagai “partisipan”. Wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program partainya. Setelah wakil di pilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungan dengan pemilihnya. Mulainlah hubungan terjalin dengan parpol yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Sedangkan menurut A. Hoogerwer, hubungan antara si wakil dengan yang di wakilinya ada lima model, yaitu :

1. Model *delegate* (utusan). Di sini si wakil bertindak sebagai yang di perintah seorang kuasa usaha yang harus menjalankan perintah dari yang di wakilinya.
2. Model *trustee* (wali). Di sini si wakil bertindak sebagai orang yang di beri kuasa, yang memperoleh kuasa penuh dari yang di wakilinya. Jadi ia dapat bertindak berdasarkan pendirian sendiri.
3. Model *politicos*. Di sini si wakil kadang-kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh.
4. Model kesatuan. Disini anggota parlemen di lihat sebagai wakil seluruh rakyat.
5. Model diversifikasi (penggolongan). Anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok territorial, sosial atau politik tertentu.

Dari teori Abcarian dan Hoogerwer di atas jika di kontekskan dengan fenomena hubungan antara wakil rakyat dengan partai politiknya di Indonesia, terlihat bahwa

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 21.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, Recall anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Mimbar Hukum FH UII, Volume 23 No. 3, Oktober 2011, FH UII Press, Yogyakarta, Hal., 431-645.

hubungannya adalah “partisan” karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi sosial politik yang mengusungnya, bukan sebagai “wali” (*trustee*) ataupun utusan (*delegate*). Setelah wakil rakyat di pilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya tersebut, dan mulailah hubungannya dengan partai politik yang mencalonkannya dalam pemilihan umum. Hubungan partisan tersebut akan menjadi belenggu bagi wakil rakyat yang benar-benar ingin menyuarakan aspirasi rakyat yang di sakilinya manakala hal itu berseberangan dengan kebijakan partai politiknya. Dalam posisi yang demikian seolah terjadi *gap* antara wakil rakyat dengan pemilihnya.<sup>18</sup>

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan, dalam sistem pemilihan dimana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika recall di lakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula recall di lakukan oleh partai yang mencalonkannya.

Dalam putusan No. 22 - 24/PUU-VI/2008, Mahkamah memberikan satu penilaian dan pendapat hukum, sebagai berikut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung siapa yang di kehendaknya. Besarnya suara pemilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi yang di peroleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Seharusnya, pasca putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008, kedudukan anggota DPR dan DPRD semakin kuat karena mewakili rakyat yang di buktikan melalui besarnya suara pemilihan rakyat yang menunjukkan tingginya legitimasi politik yang di peroleh oleh calon legislatif. Dengan demikian, anggota DPR dan DPRD yang di calonkan oleh partai politik akan menjadi wakil rakyat yang konkrit karena mewakilinya konstituen-konstituennya. Peran partai politik dalam proses rekrutmen setelah selesai dengan di pilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang di pandang sesuai keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok dari masyarakat. Karen itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari putusan rakyat yang berdaulat kepada putusan partai politik.<sup>19</sup>

Untuk itu meskipun UUD 1945 (sesudah perubahan) seolah-olah memberi kesan terlalu mengistimewakan partai politik, tidak berarti bahwa partai politik boleh menegasikan asas kedaulatan rakyat sebagai asas fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia. Harus di pahami bahwa hal itu lebih di sebabkan karena pada masa lalu (masa orde baru) peran partai politik telah di degradasikan oleh negara dan kedaulatan rakyat bergeser menjadi kedaulatan negara/kedaulatan penguasa negara.

Oleh karena itu seharusnya pergeserannya bukan pergeseran dari kedaulatan negara/pemerintah ke kedaulatan parpol, melainkan harus di dikembalikan ke arah kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota DPR dan/atau DPRD yang di maksud oleh pasal 22B UUD 1945 pengaturannya dalam UU harus semata-mata karena anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan telah melanggar UU

---

<sup>19</sup> *Ibid*

atau kode etik dan kode perilaku sebagai wakil rakyat, tak perlu karena recall oleh partai politik induknya. Recall oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART (pasal 12 huruf b UU Parpol) tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit di kontrol oleh publik. Yang masih bersifat objektif dan dapat di terima ialah recalling atas dasar alasan mengundurkan diri dari parpol atau masuk parpol lain, atau melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang hak *recall* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Orde Baru sebagai acuan periode pemilu selanjutnya. Sehingga dapat diketahui bagaimanakah implementasi sistem *recall* di era reformasi ini, kemudian apakah sistem *recall* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ataukah pada pemilu 2014-2019 *recall* akan hilang atau tetap di gunakan sebagai *control social* bagi anggota Partai di DPR. Juga bagaimanakah analisa yuridis dan politis dalam prosesi putusan MK terhadap *judicial review* No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-VIII/2010 yang menyatakan permohonan *judicial review* tersebut di tolak untuk seluruhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Recall* oleh Parpol tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi dalam Sistem Perwakilan di Indonesia?
2. Apakah Dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-III/2010 sesuai dengan Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Sistem Perwakilan di Indonesia?

---

<sup>20</sup> *Ibid*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Hak *Recall* Parpol dalam pandangan UUD 1945 dan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Perwakilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-III/2010 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem Perwakilan di Indonesia.

## **5. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak Abad XIX meskipun pemikiran itu sudah ada sejak lama. Terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri<sup>21</sup>.

Ide tentang negara hukum ini dikembangkan kembali oleh aliran liberal, yang dipelopori oleh Emanuel Kant, yang beranggapan bahwa negara yang baik ialah negara hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) yang dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan ungkapan *rust en orde*. Ciri ini membawa akibat bahwa negara hukum dalam arti sempit yang kemudian seringkali disebut negara hukum liberal atau negara hukum ‘penjaga malam’. Memang benar sesuai dengan paham

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed.1-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.73

liberal pada masa awal, karena memberikan kebebasan kepada para warga untuk bersaing secara bebas dalam mencari kesejahteraannya<sup>22</sup>.

Oleh Julius Stahl, teori negara hukum liberal yang kemudian berkembang menjadi negara hukum formal (*formale rechtsstaat*), karena berdasarkan undang-undang, kemudian berkembang menjadi materiele *rechtsstaat*, karena ada peningkatan dari *wetmatig bestuur* ke *rechtmatig bestuur*, dipertegas unsur-unsur negara hukum tersebut dalam hal :

- a. Berdasarkan Hak-hak asasi
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi dengan baik harus ada pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*)
- c. Pemerintahan yang berdasarkan atas undang-undang atau hukum
- d. Apabila dalam perlindungan hak asasi dengan berdasarkan undang-undang masih ada pelanggaran hak asasi maka perlu ada peradilan administrasi.<sup>23</sup>

Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon memberikan *ciri-ciri rule of law* adalah sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjamin hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh **Stahl** dan **Dicey** kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. 'International Comission of Juris' pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa disamping hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu di bentuk standar-standar dasar sosial ekonomi, komisi ini juga

---

<sup>22</sup> Padmo Wahdjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ctk.1, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1991, Hlm. 73.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk.2, PT. Rieneka Cipta Jakarta, 2003, Hlm. 28-30.

merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* (yang dinamis) sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan Umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Dari pencirian seperti itu menjadi jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif. Pemerintah dalam negara hukum moderen (yang dikenal sebagai *welfare state*), diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensinya memberikan kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya.

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah<sup>25</sup> :

- a. Adanya UUD atau Konstitusi yang memuat ketentuan tentang hubungan antara pengasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri atas menunjukkannya ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpuh atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya UUD akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asasi kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, yang dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat kedalam UUD

---

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Op Cit*, Hlm. 74.

1945 pasal 1 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut<sup>26</sup> : ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Konsekuensinya ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*mitsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945.

Pernyataan Indonesia negara hukum hakikatnya adalah pernyataan yang bersifat teoritis dan mengandung makna untuk melaksanakan dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan. Sebagaimana diketahui, aspek teoritis itu tidaklah selalu menjadi sama ketika dilihat dari aspek praktisnya. Terbuka lebar berbagai kemungkinan penting antara teori dan praktek misalnya dalam keadaan<sup>27</sup>:

- a. Negara hukum itu sesuai antara teori dengan praktik.
- b. Negara hukum itu dalam praktiknya kurang sesuai dengan teori dengan ditandai adanya beberapa penambahan maupun pengurangan dari unsur yang ada.

---

<sup>26</sup> UUD 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>27</sup> Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, Hlm. 49.



- c. Negara hukum itu dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori atau menyimpang samasekali dari teorinya. Dalam kondisi ini hukum itu hanya sekedar *lips service* untuk membedakan antara dua istilah utama yakni *Rechstaat* dan disatu sisi lain *Machstaat* disini lain.

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat, dalam arti yang lebih luas demokrasi bukanlah sebuah produk yang sudah selesai, melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang. Sehingga sistem demokrasi haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tujuan ideal yang dicita-citakan, yakni kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pada dasarnya demokratisasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yang semakin memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat, haruslah didukung dengan adanya masyarakat yang memiliki nilai, berpengetahuan dan keterampilan mengenai konsep dan makna demokrasi serta proses-proses yang harus dijalankan, sehingga masyarakat yang di butuhkan adalah masyarakat yang benar-benar sadar akan pentingnya demokrasi<sup>28</sup>.

Demokrasi merupakan sebuah sistem nilai politik yang telah teruji dan diakui sebagai yang paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politisk yang adil, egaliter dan manusiawi. Dalam tataran praktis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang di

---

<sup>28</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Ctk.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 1.

tetapkan dan di tegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat<sup>29</sup>.

Demokrasi merupakan gagasan yang dinamis (*dynamic concept*) dan tidak bermula dari ruang yang hampa. Demokrasi juga merupakan istilah yang ambigu. Pengertiannya yang bersifat monolitik, sebab negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi tidak mempunyai bentuk aplikasinya yang seragam, apa yang dianggap sebagai demokratis di negara-negara tertentu belum tentu dianggap demokratis dinegara lain, begitupula sebaliknya. Negara dengan corak totaliter dan negara dengan corak liberal. Misalnya, mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi seringkali mengalami manipulasi dan distorsi, khususnya di Negara-negara totaliter, sehingga pemaksaan, penyiaksaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai dosa kecil saja tanpa mengurangi tingkat kedemokratisannya karena ditunjukkan untuk menyelamatkan rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian sekali lagi meskipun asas demokrasi secara substantif telah disepakati, tetapi tidak ada konsep tunggal yang bersifat monolitik pada tingkat implementasinya<sup>30</sup>.

Istilah demokrasi berasal dari gabungan dua kata bahasa Yunani : *Demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah), defenisinya pemerintahan oleh rakyat. Terlihat dengan mudah bahwa pembicaraan mengenai demokrasi harus meliputi tidak hanya teori tentang cara-cara yang di mungkinkan untuk mengorganisasikan pemerintahan oleh rakyat tetapi juga filsafat tentang apa yang harusnya (yaitu cara-cara terbaik membangun pemerintahan) dalam masyarakat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.

---

<sup>29</sup> Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Artikel pada Jurnal Hukum, edisi No.3 Vol. 16, 2009, Hlm.377.

<sup>30</sup> A. Ahsin Thorari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Ctk.1, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm. 46-47.

Secara konprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, Jhon H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip<sup>31</sup> :

- a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai dan melalui alat-alat perwakilan yang efektif.
- b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
- c. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik.
- d. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.
- e. Diberikan kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.
- f. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangan betapapun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu.
- g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi dari koersif dan refrensif.

Menurut Hans Kelsen, ide demokrasi berawal dari keinginan manusia untuk menikmati kebebasan (*free will*). Khususnya kebebasan di dalam negara, tidak bisa berarti kebebasan dari setiap ikatan, tetapi hanya bisa berupa kebebasan dari satu macam ikatan tertentu. Misalnya kebebasan politik adalah kebebasan di bawah tatanan social, adalah penentuan kehendak sendiri dengan jalan turut serta dalam pembentukan tatanan social, kebebasan politik adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan adalah kemandirian<sup>32</sup>.

Kecenderungan umum teorisasi demokrasi sejak 1970 an adalah kemerosotan pengaruh pemikiran tentang demokrasi yang substantivist. Defenisi demokrasi yang rasional, utopian dan ideal, yang mewarnai konseptialisme pada masa sebelumnya, kehilangan banyak pengaruh. Teorisasi masa kini lebih menekankan persoalan prosedur,

---

<sup>31</sup> Muntoha, *Op Cit*, Hlm. 379.

<sup>32</sup> Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hlm. 77.

yaitu persoalan penciptaan prosedur. Tumpuannya adalah gagasan yang di lontarkan Joseph Schumpeter setengah abad yang lalu, yaitu demokrasi sebagai metode politik. Menurut Schumpeter, yang oleh teoritis klasik disebut kehendak rakyat, sebenarnya adalah dari proses politik, demokrasi atau metode demokratis menurut Schumpeter adalah<sup>33</sup> : Pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai yaitu<sup>34</sup> :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*)
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly seccessionof rulers*)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coerscion*)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Selaras dengan semangat itu adalah karya Robert Dahl (1973), ilmuwan ini merumuskan suatu tatanan politik yang disebutnya poliarki. (istilah yang di sebutnya untuk demokrasi. Menurut Dahl cirri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warganegarannya. Tatanan politik seperti itu bisa di gambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu (1) seberapa tinggi tingkat konstestasi, kompetisi dan oposisi yang di mungkinkan., (2) seberapa

---

<sup>33</sup> Mohtar Mas'ood, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 8

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 13.

banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu<sup>35</sup>.

John Locke (1632-1704) dikenal sebagai bapak demokrasi modern karena telah membangun pilar demokrasi dan mengenai toleransi beragama (pluralisme) di samping itu juga telah mampu memetakan dua bentuk masyarakat yang pertama masyarakat sipil dan masyarakat politik. Locke juga dikenal sebagai sang pembebas Amerika. Menurut Locke bahwa setiap manusia dilahirkan pasti memiliki hak atas kebebasan sempurna dan hak untuk menikmati tak terbatas, semua hak-hak dan prevelis kodrat juga. Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai wewenang untuk menentukan dan menghukum pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang dari luar dirinya. Berangkat dari sebuah kejadian tentang kebebasan setiap manusia maka perlu ada yang ampu untuk menjadi benang merah untuk menyambungkan semua kepentingan masyarakat, dan ini disebut oleh John Locke sebagai masyarakat politik dan sebagai penerima hukum adalah masyarakat non politik atau sipil.<sup>36</sup>

### **3. Teori Konstitusi**

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang di anut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitiamasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi<sup>37</sup>.

Keterkaitan antara konstitusi dengan hak asasi manusia juga dapat dilihat dari perkembangan sejarah. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan

---

<sup>35</sup> Mohtar Mas' oed, *Op Cit*, Hlm. 9.

<sup>36</sup> [www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com), Tgl. 5 Maret 2009.

<sup>37</sup> Lihat Brian Thompson, *Textbook on Constitutional Law and Administrative Law*, Third Edition, Blackstone Press Limited, London, 1997, Hlm. 5. Sebagaimana di Kutip Jimly Assidqqie, yang disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 tahun KONTRAS, Jakarta, 26 Maret 2008.

perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitualisme. *Magna Charta* (1215) dan *Petition of Rights* (1628) adalah momentum perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan kekuasaan raja oleh kekuasaan parlemen (*House of Commons*). Setelah itu perjuangan yang lebih nyata terlihat pula dalam *Bill of Rights* yang di tandatangani oleh Raja Willem III pada Tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dasyat yang biasa di sebut *the glorious revolution*. *Glourios revolution* ini tidak saja mencerminkan kemenangan parlemen atas raja<sup>38</sup>.

Penjelasan umum UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa UUD suatu negara ialah hanya sebahagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

F. Lasale dalam bukunya 'Ube Verfassungs Wesen' membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu<sup>39</sup> :

1. Pengertian sosiologis atau politis (*sosiologisch* atau *polischebegrip*), konstitusi adalah *sinthese* factor-factor kekuatan yang nyata (*dereclemachtsfac toren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut diantaranya : raja, parlemen, cabinet, pressure groups, partai politik dan lain-lain. Itulah yang sesungguhnya konstitusi.
2. Pengertian yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.

C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang perintah serta

---

<sup>38</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960, Hlm. 140, Lihat juga M.Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1959, di kutip Jimly Assidiqqie, Ibid.

<sup>39</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm. 16.

hubungan antara keduanya, dengan denikian menurut C.F. Strong, konstitusi sebagai asas negara mengatur tiga hal Yaitu<sup>40</sup> :

1. Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas)
2. Hak-hak yang di perintah
3. Hubungan antara yang di perintah dan memerintah.

Dari konsep konstitusi C.F Strong dapat di simpulkan bahwa posisi stau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk membatasi wewenang pemerintah dan penguasa, mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan *what is a constitution* dapat dijawab bahwa '*a constitution is a document which contains the rules the operation of an arganization*'. Bagi setiap organisasi kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal body rechspersoon*). Demikian pula negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang di sebut sebagai konstitusi atau UUD<sup>41</sup>.

Herman Heller menggunakan beberapa ukuran dalam mengartikan konstitusi dan dengan ukuran tersebut akan terlihat bahwa konstitusi mempunyai arti yang luas dari sekedar UUD. Pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern menyebabkan pengertian konstitusi saat ini disamakan dengan UUD. Hal ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan dan kepastian hukum. Konstitusi yang di tulis itulah yang kemudian disebut sebagai UUD<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 17.

<sup>41</sup> Brian Thompson, *Op Cit*, Hlm.3.

<sup>42</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988, Hlm., 6.

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau *general agreement* seluruh warga negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang di sebut Negara<sup>43</sup>.

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia.

Agar konstitusi itu lebih lama berlakunya dan lebih sulit cara mengubahnya, maka ada dua hal yang harus di perhatikan dalam membuat konstitusi<sup>44</sup> :

1. Isinya harus bersifat umum, dan memuat hal-hal yang prinsip saja sehingga lebih bisa menampung perkembangan-perkembangan baru didalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama.
2. Dimuat ketentuan tentang *tata cara* perubahan UUD dimuat di dalam UUD itu sendiri dengan prosedur dan syarat-syarat yang lebih sulit dari pada mengubah UU biasa.

Konstitualisme seperti digambarkan oleh William G Andrew menggambarkan dua prinsip yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu :

1. Adalah hubungan antara pemerintah dan warga negara.
2. Hubungan antara kewenangan pemerintah yang satu dengan yang lain.

---

<sup>43</sup> William G.Andrews, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3<sup>rd</sup> edition, menyatakan 'The members of a political community have, by definition common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of compulsory political mechanisms we call the state' : **Van Nostrand Company, New Jersey**, 1968, Hlm. 9, di Kutip Jimly Assidique, **Op Cit**.

<sup>44</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Ctk.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 21.



Perbedaan keduanya tidaklah terlalu tajam, bahkan untuk perinsip kedua harus di atur sedemikian rupa, dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap berjalannya prinsip yang pertama. Persoalan HAM memang tidak tidak nampak secara eksplisit dalam dua prinsip konstutualisme tersebut. Tetapi jika di telaah jauh HAM akan muncul dalam kedua prinsip secara implisit. Dalam melihat prinsip yang pertama pada hubungan antara pemerintah dengan warga negara akan memberi dukungan pada pemerintah, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi dan memenuhi hak-hak warga negara. Kemudian pada prinsip kedua supaya hubungan kewenangan antara organ pemerintah negara tidak berimplikasi negative pada keberatan hak-hak Negara, maka harus ada aturan yang bersifat membatasi kewenangan masing-masing dan aturan tersebut salah satunya adalah konstitusi<sup>45</sup>.

#### **4. Mahkamah Konstitusi**

Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan Perubahan ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001, saat itulah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di adopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung (MA). Keberadaan MK dalam UUD 1945 merupakan penegasan dianutnya gagasan konstutualisme, sekaligus mengakhiri perdebatan panjang tentangnya. Jika di runut dari sejarah pembentukan konstitusi, perdebatan tentang perlunya pengujian undang-undang sudah dimulai oleh para pendiri negara (*the founding Leaders*) dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Ketika sedang menyusun naskah UUD 1945, anggota BPUPKI M.Yamin mengemukakan : *'Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tapi juga hendaklah menjadi badan*

---

<sup>45</sup> Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (editor), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, Ctk. Pertama*, FH UII Press, 2007, Hlm. 11.

*yang membanding apakah undang-undang yang di buat Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar UUD RI atau bertentangan dengan hukum adapt yang di akui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah Agama Islam.*<sup>46</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan di dunia. Dalam hal ini Indonesia termasuk negara ke 78 yang membentuk MK yang terpisah dari Mahkamah Agung. Di adopsinya ide MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini, tentu saja bukanlah gagasan yang begitu saja turun dari langit dan tiba-tiba terbentuk.<sup>47</sup>

Di Indonesia pembaharuan itu terjadi melalui perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR dalam Sidang Umum 2000. Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah hubungan kekuasaan lembaga negara secara besar-besaran. Sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) yang semula di anut dalam UUD 1945 sebelum perubahan telah ditinggalkan, bergeser menjadi pemisahan kekuasaan. Di samping itu eksistensi MPR bukan lagi sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga menggeser supremasi MPR menjadi supremasi UUD 1945.<sup>48</sup>

Sejak terbentuknya MK pada 2003 , MK telah menjalankan tiga wewenang yang di amanatkan oleh UUD 1945. Ketiga wewenang tersebut adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan pemilihan umum. Sedangkan kedua wewenang lainnya belum dilaksanakan, yaitu kewenangan memutus pembubaran partai

---

<sup>46</sup> AB. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, FH UI, Jakarta, 2004, Hlm., 385, dalam Jimly Assidqie, *Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Assidqie, SH, di Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008*, Penerbit, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm. 6.

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

politik dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.<sup>49</sup>

Keberadaan MK tersebut di atur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian di pertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003<sup>50</sup>, yang kemudian pada penulisan penelitian tesis ini telah berganti menjadi UU No. 8 Tahun 2011<sup>51</sup>.

Sejak kelahiran MK pada tanggal 13 Agustus 2003 hingga kini, tidak terasa MK sudah berdiri hampir 9 tahun dan merupakan lembaga yang di bentuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangan yang di miliki MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final untuk<sup>52</sup> :

1. Menguji UU terhadap UUD RI tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD RI Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*), MK memiliki perbedaan mendasar jika di bandingkan dengan MA, yaitu mengenai objek peraturan perundang-undangan yang di uji. MK berwenang menguji peraturan perundang-undangan berupa UU untuk diuji terhadap UUD RI 1945. Sementara kewenangan yang dimiliki MA adalah kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk di uji terhadap undang-undang.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hlm. 9-10.

<sup>50</sup> Lihat UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>51</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 2011.

<sup>52</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, *Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa Mufakat Bulat : Catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*, Penerbit, Sekjen dan Kepaniteraan MK , Jakarta, Hlm. 2.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 2-3.

Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya, MK bertindak sebagai ‘*The Guardian and The Interpreter of The Constitution*’. MK sebagai pengawal dan penafsir pasal-pasal UUD 1945 yang di tuangkan dalam amar putusannya.<sup>54</sup>

Sisi lain yang menarik dari putusan MK adalah dimuatnya (dalam putusan) pendapat berbeda Anggota Majelis Hakim dalam hal tidak tercapai mufakat. Kewajiban pemuatan pendapat berbeda tersebut di atur dalam pasal 45 ayat (10) UU MK yang berbunyi : “dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana di maksud pada ayat (7) dan ayat (8) terdapat majelis hakim yang berbeda di muat dalam putusan”.<sup>55</sup>

Hal itu selain di maksudkan sebagai penghormatan terhadap pendapat anggota masing-masing majelis hakim, adalah juga sebagai bukti kepada masyarakat luas bahwa pengujian oleh MK bersifat komprehensif, meliputi berbagai bidang ilmu, bahkan mengakomodir kompleksitas “aliran-aliran ilmu hukum”. bahkan tidak menutup kemungkinan pada suatu saat kelak justru pendapat berbeda itu yang benar.

Pendapat berbeda (*dissenting*) itu terdiri dari dua jenis <sup>56</sup>:

1. *Dissenting Opinion* , diartikan sebagai ‘tidak setuju’ dengan demikian *dissenting opinion* bisa bermakna sebagai pendapat (anggota majelis hakim) atau pernyataan ketidaksetujuan terhadap pendapat mayoritas. Pendapat berbeda pada dasarnya berisi alasan hukum (*legal reasoning*) yang berbeda dengan alasan hukum mayoritas. Perbedaan alasan hukum ini berakibat timbulnya perbedaan amar putusan akhir.
2. *Concurring Opinion* (alasan yang berbeda), adalah pendapat hakim anggota yang mendukung pendapat mayoritas, namun alasan hukum (*legal reasoning*) nya berbeda. Atau pendeknya dapat dikatakan sebagai alasan beda namun putusan sama.

## 6. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian : Obyek Penelitian ini adalah Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Perwakilan Indonesia di Era Reformasi (Analisis Yuridis terhadap

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 8.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-VIII/2010)

2. Sumber Data : Sumber Data yang di digunakan dalam penelitian ini adalah :
  - a. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari : Peraturan Perundang-undangan seperti :
    - Amandemen UUD 1945
    - UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU
    - UU No. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
    - UU No. 2 Tahun 2011 tentang PARPOL
    - Putusan MKRI No. 008/PUU-IV/2006
    - Putusan MKRI No. 38/PUU-III/2010
  - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari buku-buku, Jurnal, Makalah, Majalah, Koran dan Internet, yang berkaitan dengan Hak Recall dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
3. Pengumpulan Data : Pengumpulan data di lakukan dengan cara *Library Research*, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier di kumpulkan menjadi satu dan dikaji serta di analisa melalui pendekatan yuridis dan politis.
4. Pendekatan Penelitian: Pendekatan penelitian ini di lakukan dengan cara pendekatan yuridis dan pendekatan politis. Dimana yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah yaitu melakukan kajian-kajian dan penelitian-penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan lain sebagainya. Tujuannya adalah menganalisis data-data yang telah

didapat dan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan Politis adalah, penelitian yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang terjadi yang dipelajari atas perkembangan dan isu yang dihadapi. Agar mengetahui bahwa sebuah putusan politis tidak menyimpang dari norma hukum.

5. Analisis Data : Analisa Data dilakukan dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu data-data yang dibutuhkan di kumpulkan kemudian di klasifikasikan dan di sistematisasikan sebelum dianalisis. Penggunaan metode analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini disebabkan data yang yang di analisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan sehingga di butuhkan analisis yang mendalam terhadap data tersebut.



## **BAB II.**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KONSEP NEGARA HUKUM**

Istilah Negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi di maknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Tahir Azhari dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep Negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang di istilahkannya dengan Nomokrasi Islam, Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental di sebut *rechtsstaat*, konsep *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep Negara Hukum Pancasila.<sup>1</sup>

Dari beberapa konsep tersebut, konsep yang banyak di kenal di berbagai Negara adalah *rechtsstaat* dan *rule of law*. Perkembangan wawasan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) berlangsung begitu cepat, sehingga dalam abad ke 20 ini tidak ada suatu Negarapun yang menganggap dirinya sebagai Negara moderen tanpa menyebutkan dirinya "Negara Berdasar atas Hukum". namun demikian pertumbuhannya mengalami tahapan-tahapan dan tidak langsung eksis sebagai suatu kenyataan sebagaimana kita temukan dewasa ini.<sup>2</sup>

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita Negara Hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita Negara Hukum itu baik pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran itu di pertegas oleh Aristoteles.

---

<sup>1</sup> Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Proceeding "Kongres Pancasila" 30 Mei – 1 Juni 2009, UGM, Yogyakarta, 2009, Hal., 217.

<sup>2</sup> Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Proceeding "Kongres Pancasila" 30 Mei – 1 Juni 2009, UGM, Yogyakarta, 2009, Hal., 205.



Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti tinggi pada hukum. menurutnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang di atur oleh hukum. cita Plato tersebut kemudian di lanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles suatu Negara yang baik ialah Negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Menurut Satya, *rechtsstaat* timbul setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara serta kesepakatan penggunaan kekuasaannya.

Dalam abad pertengahan, pandangan tentang kekuasaan negara masih berdasarkan pada teori yang menyatakan bahwa raja adalah instansi yang tertinggi (*sang soeverein*). Ia masih dianggap memperoleh kekuasaannya dari Tuhan. Pandangan yang teokratis ini beranggapan bahwa semua kekuasaan dan hukum terhimpun pada raja, dan karena raja pulalah yang merupakan sumber dari kekuasaan dan hukum tersebut.

*Rechtsstaat* di Eropa Kontinental merupakan hasil dan proses panjang dari perlawanan (atau “pelek peperangan”, *eine kampfruf*, menurut istilah Theodor Munz) dari golongan borjuis yang menghendaki kebebasan terhadap Negara/Kerajaan yang haus kekuasaan. Karena itu *rechtsstaat* menuntut secara jelas dan tegas adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dalam negara, adanya konstitusi tertulis yang menjamin hak-hak dasar warga negara dan hak-hak asasi manusia, adanya kepastian bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasar pada Undang-Undang Dasar, serta adanya peradilan yang merdeka dan bebas untuk mengadili tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hukum, Undang-Undang Dasar dan Undang-undang.

Selanjutnya kita tinjau mengenai konsep *rule of law* yang tumbuh dan berkembang di Negara-negara Anglo Saxson. Istilah *rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey Tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study Of law Of The Constitution*. AV. Dicey merumuskan *rule of law* dalam tiga pemahaman, yakni supremasi mutlak atau *predominance* dari hukum umum (*Regular Law*), persamaan di depan hukum, dan bahwa konstitusi bukan sumber, melainkan akibat dari hak-hak perorangan.

Unsur-unsur *rule of law* menurut Dicey secara singkat dari : *supremacy of law, equality before the law and result of ordinary law of the land*. Dalam paparannya konsepsi adalah khas Inggris, namun hal ini tidak sepenuhnya tepat karena unsur pertama (*supremacy of law*) dan kedua (*result of the ordinary law of the land*) juga terdapat di Negara-negara lainnya. Sedangkan unsur yang ketiga, *equality before the law*, merupakan reaksinya terhadap adanya dualisme pengadilan di Prancis.

Menurut Moh. Mahfud, antara *Rechtsstaat* dengan *Rule Of Law* memiliki karakter yang berbeda, sebagaimana di identikan oleh Rescoe Pound, *Rechtsstaat* memiliki karakter administrasi sedangkan the *rule of law* berkarakter yudisial.

*Rechtsstaat* bersumber dari tradisi hukum Negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada *civil* dan *legisme* yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Hakim yang bagus menurut paham *civil law* (*legisme*) di dalam *rectsstaat* adalah yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis dan paham *legisme* di *rechtsstaat* didasari oleh penekanan pada kepastian hukum.

*The rule of law* berkembang dalam tradisi hukum Negara-negara Anglo Saxson yang mengembangkan *common law* (hukum tidak tertulis). Kebenaran hukum dan

keadilan di dalam *the rule of law* bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan disini hakim di tuntutan untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat kepada hukum-hukum tertulis. Putusan hakimlah yang di anggap hukum yang sesungguhnya daripada hukum-hukum tertulis. Hakim di beri kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang di gali dari masyarakat. Hakim tidak terlalu terikat pada hukum tertulis karena penegakkan hukum disini di tekankan pada pemenuhan rasa keadilan bukan pada hukum-hukum formal.

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep *prismatic* atau *integrative* dari dua konsepsi tersebut sehingga prinsip-prinsip keadilan dalam *the rule of law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukan unsur-unsur baik keduanya. Pilihan *prismatic* seperti ini menjadi niscaya karena saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substantive antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kepastian hukum harus di tegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. sebelumnya istilah Negara hukum ini tercantum dalam bagian penjelasan, tetapi setelah di lakukan amandemen ketiga UUD 1945 pada Tahun 2001, istilah tersebut di masukan menjadi materi muatan dalam batang tubuh dengan istilah yang netral (tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *the rule of law*) dan bagian penjelasan tanpa di hapus secara keseluruhan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

## **B. KONSEP DEMOKRASI**

Dalam sejarah teori demokrtis terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik

dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri). Atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik inti telah muncul tiga jenis atau model pokok demokrasi, *pertama*, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warga negara terlibat secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi secara “asli” yang terdapat di Athena Kuno, diantara tempat yang lain. *kedua*, ada demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup “pejabat-pejabat” terpilih melaksanakan tugas “atau yang mewakili” kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi “aturan hukum”. *Ketiga*, demokrasi yang di dasarkan atas dasar satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hak ini merupakan satu bentuk demokrasi juga) hingga kini Uni Sovyet, masyarakat di Eropa Timur dan banyak negara sedang berkembang menganut konsepsi ini.

Robert Dahll beranggapan bahwa demokrasi itu memberikan jaminan kebebasan yang tak tertandingi oleh sistem politik apapun, dimana secara instrumental demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara :

1. Dengan adanya pemilu yang bebas dan adil yang secara inheren memasyarakatkan hak-hak politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi, posisi dan lain-lain.
2. Demokrasi memaksimalkan adanya *sleep determination*, bahwa setiap individual berada di bawah aturan hukum yang di buatnya sendiri.
3. Demokrasi mendorong otonomi moral yang kemampuan setiap warga dalam membuat pilihan-pilihan normatif, dan karenanya pada tingkat yang mendalam, demokrasi mendorong kemampuan untuk memerintah (*sleep governing*). Mungkin pada poin inilah Aristoteles lebih cenderung mengkhawatirkan adanya pemimpin penghasup rakyat dalam tubuh demokrasi. Meskipun demikian, setiap bentuk pemerintahan itu pasti ada kekurangan dan lebihnya, tinggal bagaimana kita mengontrol dan menjalankan pemerintahan tersebut yang sebaik-baiknya sehingga dapat meminimalisasikan kekurangan yang ada dalam sistem pemerintahan tersebut.

Berdasarkan ilmu politik, di kenal dua macam pemahaman demokrasi : pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini di sebut juga sebagai *procedural democraton*. Dalam pemahaman secara normatif demokrasi merupakan sesuatu yang secara riil hendak di lakukan atau di selenggarakan oleh sebuah negara seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya, di terjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara.

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang telah di wariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang di hasilkan oleh reformasi serta perang-perang agama yang menyusul. Sistem demokrasi yang terdapat di dalam negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke VI samapi abad ke III SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani ini dapat di selenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, (negara terdiri dari kota dan sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi juga hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya bagian kecil saja dari penduduk. Dalam negara moderen demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi berdasarkan perwakilan (*refresentatif democracy*).

Meskipun orang Yunani, apalagi orang Athena merupakan bagian yang sangat kecil apabila di dibandingkan dengan seluruh umat manusia, dan juga mendiami wilayah

yang demikian kecilnya apabila di dibandingkan dengan luasnya wilayah yang di huni yang terdapat di atas permukaan bumi ini, namun menurut Dahll disanalah terjadinya apa yang di namakan suatu tranformasi demokrasi pertama, dimana warga negara merasakan sebagai orang-orang yanag sama dan sama-sama pula berdaulat dalam memerintah dan menjalankan roda pemerintahannya.

Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua perkataan yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*creation*” yang berarti memerintah. Dengan demikian demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, dan untuk rakyat atau istilah Inggrisnya “*the government of the people, by the people and for the people*”.

Gagasan demokrasi boleh di katakan hilang dari muka dunia barat waktu Bangsa Romawi yang sedikit banyak masih mengenal budaya Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400), masyarakat abad pertengahan di cirikan oleh struktur sosial yang feodal “yang kehidupan sosial serta spritualnya di kuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat lainnya. Yang kehidupan politiknya di tandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan satu sama lain”. Di lihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu *Magna Carta* (Piagam Besar) 1215.

Konsep demokrasi yang berasal dari kebudayaan Yunani telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat baik dalam teori maupun praktek di sejumlah negara yang di sebut demokratis. Secara umum dalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu :

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang di akui dan di pakai dalam warga negara.

4. Suatu sistem perwakilan ; dan
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

*Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan telah di sisikan. Aliran ini membelokan perhatian yang tadinya semata-mata di arahkan pada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul, menyebabkan manusia bidang spritual dalam bentuk dogma maupun di bidang sosial politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan “pemisahan antara gereja dan negara”.

Pengamat politik Afan gaffar menyimpulkan pendapat politik kontemporer Robert Dahll tentang beberapa indikator sebagai acuan dalam mengamati ada tidaknya demokrasi yang di wujudkan dalam pemerintahan negara menjadai beberapa indikator yaitu :

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang di pilih oleh rakyat harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah di tempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggung jawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan tidak kalah pentingnya perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan di jalannya. Pertanggung jawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya tetapi juga menyangkut ke warganya dalam arti luas, yaitu, perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam kontek ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang di sebut sebagai *publik scrutiny*, terutama di lakukan oleh media massa yang ada.
2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya kekuasaan harus ada dan di lakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada suatu pemilu akan di berikan kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah rotasi biasanya rendah pula, bahkan peluang

- untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada hal itu hanya akan di lakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elit politik saja.
3. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, di perlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang di pilih oleh rakyat untuk mempunyai peluang untuk melakukan yang sama dalam kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, politisi biasanya melakukan pengrekrutan politik secara tertutup, artinya peluang untuk mengisi jabatan politik hanya di miliki oleh beberapa gelintir orang.
  4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara teratur setiap warga negara yang sudah dewasa berhak untuk memilih dan di pilih dan bebas menggunakan hak tersebut sesuai kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan di dukunginya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti berbagai macam aktifitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.
  5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara masyarakta dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, trmasuk didalamnya adalah hak-hak untuk menyatakan pendapat (*preedom of ekspretion*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*predom of ansembli*) dan hak untuk menikmati pres yang bebas (*predom of the pres*).

Hendra Nurtjahyo dalam bukunya “Filsafat Demokrasi” berpendapat bahwa di tinjau dari teori kedaulatan, demokrasi adalah perihal penyelenggaraan dalam sejarah kehidupan manusia (*zona politicon*). Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi menjadi kerangka dari tempat demokrasi dapat di temukan dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (teori kedaulatan rakyat).

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang di namakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Uni Sovyet dan Demokrasi Nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or ruly by the people*”.

Keterwakilan rakyat dalam badan perwakilan merupakan wujud dari sistem demokrasi perwakilan yang berdasarkan pada konstitusi-konstitusi merupakan bukti adanya kedaulatan rakyat. Dalam panadanagan ini Jimly Assidqqie mengatakan :



“Hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara sehari-hari lazimnya berkembang atas dua dasar teori, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) dimana kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang demikian, serta teori demokrasi tidak langsung (*representatif democracy*). Zaman moderen sekarang dengan kompleksitas permasalahan yang di hadapi, maka ajaran demokrasi tidak langsung, atau sering di sebut demokrasi perwakilan menjadi lebih populer. Biasanya pelaksanaan perwakilan lembaga ini di sebut lembaga perwakilan”.

Asas kedaulatan rakyat atau pemahaman demokrasi setidaknya mengandung dua arti penting : *Pertama*, demokrasi dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, dalam artian peran serta atau mekanisme keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahana. *Kedua*, demokrasi sebagai asas yang di pengaruhi oleh keadaan kultural historis suatu bangsa sehingga memunculkan istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila, dan lain-lain.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan pemerintah yang demokratis, adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak di benarkan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara di bagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan di perkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak menyesatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini di kenal dengan *rechtsstaat* (negara hukum) atau *rule of law*.

Konfrensi “*Internasional Comision of Yuris*” di Bangkok pada Tahun 1965 berhasil merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut :

- a. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- b. Pemilihan umum yang bebas.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat.
- d. Kebebasan berserikat/ berorganisasi, berposisi.
- e. Pendidikan kewarganegaraan.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat.

Berkaitan dengan hal ini, Henry B. Mayo mengatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik yang di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan berpolitik.

Henry B. Mayo dalam bukunya *introduction to democratic theory* memberi defenisi demokrasi sebagai berikut :

“Sistem politik yang demokratis ialah dinamakan kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasakan atas prinsip persamaan politik dan di selenggarakan dalam suasanana terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public politicies are made on a majority basis, by refresentatives subject to effective populer control a periodic alections which are conduted on the principle of poltical equality and under conditions of political freedom*)

Bahwa pelaksanaan demokrasi di dalam negara yang satu tidak sama dengan negara yang lain, dapat kita lihat dalam konstitusi negara-negara yang ada di dunia sekarang ini. Didalam konstitusi-konstitusi tersebut kita lihat di anutnya bermacam-macam sistem ketatanegaraan seperti antara lain sistem satu kamar dan dua kamar. Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan Presidensil, Sistem Diktatorial, dan Sistem Pemerintahan Campuran. Adanya negara kesatuan dan negara federal, Adanya negara republik dan negara kerajaan dan lain sebagainya.

Demokrasi dalam arti formil yang bersumber pada kemerdekaan dan persamaan itu sebagai akibat di anut dan di jalankannya paham absolutisme dalam negara, maka

adalah prosesnya kemudian yang di laksanakan adalah demokrasi di bidanag politik. Dengan di tumbangannya kekuasaan yang berada di tangan seorang atau satu badan dalam negara duduklah wakil-wakil golongan rakyat di dalam lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi sedemikian itu mempunyai konsekunsi-konsukuensi :

1. Keharusan adanya perwakilan rakyat.
2. Keharusan adanya seleksi, baik melalui pemilihana umum yang bebas dan rahasia maupun dengan cara laian.
3. Keharusan adanya partai politik.
4. Keharusan adanya lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan, dan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan.

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi di dasari oleh beberapa nilai yakni :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga (insti...)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatau masyarakat yang sedang berubah (...)
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (..)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (..)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (..) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu di selenggarakan beberapa lembaga yaitu :

1. Pemerintah yang bertanggung jawab.
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakaili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang di pilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar kekurangan-kekuarangannya dari calon dalam setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Pengelompokan demokrasi yang lain di kemukakan oleh Kreneburg sebagaimana di kutif Djoko Sutono yang membedakan tiga macam demokrasi yaitu :

1. Demokrasi parlementer.

2. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, *chek and balance*, badan legislatif sederajat dengan badan eksekutif .
3. Demokrasi dengan pengaruh langsung dari rakyat : bukan dewan perwakilan rakyat tetapi rakyat sendiri yang berkuasa. Ada referendum dan volkstiniatief. Referendum diadakan jika rencana pemerintah sebelum menjadi undang-undang harus di kemukakan dulu kepada rakyat. Sedangkan volksinitatief di adakan jika rencana datangnya dari rakyat.

Pilihan kita Bangsa Indonesia pada bentuk pemerintahan demokratis sebagai dasar bagi orde kenegaraan itu di dorong oleh pertimbangan :

1. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan orde kenegaraan yang memungkinkan individu hidup bebaas melakukan proses realisasai, dan tanggungjawab dalam partisipasi soasionalnya di tengah masyarakat lingkungan dekat dan masyarakt nasional, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
2. Demokrasi di samping menjamin hak-hak asasi dan kebebasan kehidupan pribadi, juga menjamin demensi publik, umum dan sosial. Yaitu dalam bentuk pertanggungjawaaban teerhadap sesama manusia masyarakat serta negara (memupuk kesosialan insani). Maka baik aspek privata maupun aspek publik dapat di manifestasikan secara bebas.

### **C. SISTEM PEMILU**

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusi bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai system, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan di akui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradap, kendati bukan tanpa kelemahan. Begitu tak terbantahnya tesis-tesis demokrasi sehingga hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut system yang di gunakannya sebagai system demokrasi.

Di samping merupakan prasyarat demokrasi, pemilu juga menjadi pintu masuk atau tahap awal dari proses pelembagaan demokrasi. Perjalanan panjang Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955 memberi pelajaran berharga untuk menata kehidupan bangsa ke depan menuju yang lebih baik.

Pemilihan umum bagi Negara demokrasi seperti Negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung

dan pengubah personil-personil dalam lembaga Negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan Negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga Negara lain pada umumnya.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Terdapat beberapa keunggulan, mengapa pemilu menjadi pilihan dalam masa transisi rakyat, yaitu :

1. Memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*), secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legimitif.
2. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*sovereignty*) secara mendasar di Negara demokrasi.
3. Pemilu di maksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan Negara dan masyarakat (*state and social formation*)
4. Pemilu dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pilihan rakyat. Karena pemilu telah menjadi pilihan maka format pemilu itu harus sesuai dengan nafas reformasi.

Dengan demikian, pemilu dapat berperan sebagai media bagi rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk menentukan pembaharuan-pembaharuan ketatanegaraan. Hal ini sesuai dengan pendapat CST. Cansil bahwa fungsi pemilu ialah sebagai alat demokrasi yang penggunaannya untuk :

1. mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi Indonesia.
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasrkan Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Jadi fungsi pemilu merupakan alat, sarana bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya dan menggunakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk sebagai penyambung gagasan dan aspirasi masyarakat.

Di samping itu pemilihan umum juga merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi, pemilu umumnya di mengerti sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan, ia adalah sarana artikulasi kepentingan warga Negara untuk menentukan wakil-wakil mereka. Dalam pengertian ini, maka pemilu merupakan sarana evaluasi dan sekaligus *control*, yang langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah dan kebijakan yang di buatnya.

Dalam buku *The Guidenlines for Internasional Election Observing* di sebutkan setidaknya terdapat 4 kondisi minimum yang harus di penuhi untuk mengidentifikasi pemilu yang *free and fair* :

1. Tidak adanya pembatasan-pembatasan yang tidak rasional terhadap partai politik maupun pemilih. Suatu pemilu dapat dikatakan jujur dan adil apabila pelaksanaan pemilu tersebut memberikan kesempatan secara luas kepada partai politik dan para pemilih untuk menggunakan pemilu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingannya.
2. Para partisan seperti pemerintah, militer, partai politik dan semacamnya menghormati hak-hak warga Negara, khususnya hak tentang kebebasan mengekspresikan kepentingannya, kebebasan membentuk asosiasi-asosiasi, kebebasan berkumpul dan berserikat.
3. Adanya jaminan yang cukup bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya secara rahasia dan bebas dari intimidasi. Artinya para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa di ketahui oleh Negara lain, dan adanya jaminan tidak ada intimidasi dari pihak lain, khususnya pihak aparat keamanan, pemerintah dan partai politik.
4. Adanya jaminan bahwa proses pemberian suara dan perhitungan suara berjalan secara aman. Bukan hanya aman dalam pengertian harfiah, tetapi juga dalam konteks bahwa prosesnya berlaku adil.

Secara umum sistem pemilihan umum dapat di kualifikasikan dalam dua system, yaitu :

1. Sistem pemilihan proporsional, wilayah Negara merupakan suatu daerah pemilihan. Oleh karena luasnya wilayah Negara dan jumlah penduduk warga

Negara yang cukup banyak, wilayah itu di bagi atas daerah-daerah pemilihan (misalnya beberapa Kabupaten/Kota di gabung menjadi satu daerah pemilihan). Dalam menentukan daerah pemilihan biasanya mempertimbangkan aspek geografis, histories, sosiologis dan kultur. Di dalam satu daerah pemilihan tersebut di bagikan sejumlah kursi untuk di perebutkan sehingga system pemilihan proporsional di sebut juga multi member constituency. Disamping itu dalam system pemilihan proporsional sisa suara dari masing-masing peserta pemilu di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi di gabung dengan sisa suara peserta pemilu di daerah lainnya.

2. Sistem pemilihan distrik adalah suatu pemilihan yang wilayah negaranya di bagi atas distrik-distrik pemilihannya, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang di ajukan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu. Karena itu system ini juga di sebut "*single member constituency*"

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk menjalankan demokrasi. Pemilihan umum adalah sarana pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Dalam pemilihan umum masyarakat akan memberikan hak suaranya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang mereka inginkan melalui partai politik. Melalui lembaga pemilihan umum masyarakat memunculkan para calon pemimpin dan menyeleksi calon-calon tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku, sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat, mereka nantinya bertindak harus atas nama rakyat karena wakil-wakil inilah yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi dan segala kepentingan rakyat.

Menurut tatang Chi'mad pada prinsipnya pemilihan umum dalam ranah demokrasi bermakna :

1. Kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan dalam bernagi pihak.
2. Sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dimana terjadi perwakilan penentu akhir dalam memilih etil politik yang berhak duduk mewakili masyarakat.
3. Sirkulasi para elit politik yang berujung pada perbaikan Performance eksekutif.

Pemilu sebagai wujud dari demokrasi bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum (*Publik Policy*). Memilih sebagaimana rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogyanya merupakan hak semua rakyat yang kelak di perintah oleh orang-orang terpilih itu. Proses dan kegiatan memilih itu di sederhanakan penyebutannya menjadi pemilihan. Dalam pemilihan itu semuanya rakyat harus ikut, tanpa membeda-bedakan, maka dengan itu di pakailah sebutan Pemilihan Umum atau di singkat dengan PEMILU.

#### **D. Sistem Perwakilan Indonesia**

##### **1. Partai Politik di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya**

Negara hukum yang di bangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat Indonesia yang bersatu nampaknya merupakan aspirasi dari para pendiri negara Republik Indonesia. Hal ini nampak nyata apabila kita membaca pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara yang berdaulat rakyat, yaitu sebuah negara yang di dasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Selanjutnya penjelasan UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Gagasan negara hukum yang di dasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya di dasarkan atas persepsi dari para pendiri

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Politik Indonesia*, LBHI, Jakarta, 1988, Hal., 11- 12.



negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah di alami masyarakat bangsa Indonesia di bawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas dan menghisap sumber daya masyarakat bangsa Indonesia tentang perlunya di bangun sebuah negara hukum yang di dasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu.<sup>4</sup>

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang di lakukan melalui berbagai tahap, dan di lakukan oleh bermacam-macam agents, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah ( mulai dari Taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi) Lingkungan pekerjaan dan tentu saja media masa seperti radio, TV, surat kabar, majalah dan juga internet.

Tetapi proses sosialisasi atau pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan sivil society. Yaitu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih-lebihan. Ada dua alasan utama mengapa pendidikan politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk memunculkan *civil society*, yaitu :<sup>5</sup>

1. Dalam masyarakat kita anak-anak tidak di didik untuk menjadi insan yang mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga termasuk keputusan tentang nasib anak merupakan domain orang dewasa. Anak tidak di libatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah atau universitas banyak di tentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga.
2. Tingkat politisasi sebagian besar masyarakat kita sangat rendah. Kalangan keluarga miskin, petani, buruh dan lain sebagainya tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku pada kehidupan ekonomi daripada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka ikut terlibat dalam wacana publik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hal. 118-119.

hak asasi manusia dan sejenisnya bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tahap yang bersifat kognitif.

## **2. Kondisi Politik di Indonesia di Era Reformasi**

Pengertian politik dalam kitab kamus Prancis terkenal yang di susun oleh E. Litre memberikan definisi dari politik sebagai ilmu pengetahuan mengenai memerintah negara-negara. Paul Robert kemudian memberikan definisi politik sebagai seni dan praktek memerintah paguyuban-paguyuban manusia. Aristoteles mengatakan bahwa politik mengharuskan apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terbaik. Jadi politik di anggap sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Sedangkan EMH. Hirsch Balim mengatakan politik lebih berguna apabila memberi bentuk kepada asas-asas seraya mencari cara yang dapat di lalui dan meyakinkan.<sup>6</sup>

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa partai politik, pemilihan (voting) wakil rakyat, dan demokrasi adalah lembaga-lembaga politik yang di kenal dan di dimanfaatkan oleh masyarakat sejak awal abad ke 20. Penelusuran sejarah menunjukan bahwa sebelumnya masyarakat Indonesia baru mempunyai sebagian saja dari unsur lembaga politik baru tersebut. Itupun merupakan bagian abstrak dari lembaga yang berupa perhimpunan dalam artian kelompok, pemilihan dalam artian penentuan tokoh yang di pandang terbaik, dan demokrasi dalam artian adanya pembahasan bersama (musyawarah)<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> ASS. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publisher, 2002, Hal.,2.

<sup>7</sup> Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Hal.,xi.

Partisipasi politik sebagai peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijakan publik dan pengawasan proses pemerintahan tampak mengalami penurunan secara terus menerus. Karena partisipasi politik mengalami pembatasan dan pengendalian secara mendasar sehingga secara langsung membahayakan demokrasi di masa

### **3. Partai Politik di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya**

### **4. Sistem PEMILU di Indonesia**

## **E. Hubungan Hukum dan Politik dalam Sistem Perwakilan di Indonesia**

### **1. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (Recall)**

### **2. Hak Prerogatif Partai Politik dalam Sistem Pergantian Antar waktu**

### **3. Teori Kedaulatan Rakyat dalam Demokratisasi di Indonesia**

“Neither the social structure nor political culture generates strong pressures towards democratisation. Although economic development has brought about substantial change in the social structure, these changes have not gone far enough to provide a solid foundation for democratisation while the ethnic structure also fails to foster a balance of regional forces which may support democracy. From the cultural perspective, the predominant elite political culture is antagonistic to democracy although the new culture of educated middle class is more favourable”.

Kutipan yang cukup panjang di atas menggambarkan sikap pesimistis dari Harold Crouch, seorang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap politik Indonesia, mengenai prospek demokrasi di Indonesia<sup>8</sup>.

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia kita memerlukan suatu persyaratan khusus. Persyaratan khusus tersebut adalah di lepaskannya semacam bias dan etnosentrisme. Kita harus menghindarkan diri dari etnosentrisme. Karena hal itu membuat kita tidak mampu menatap diri kita dengan objektif.

---

<sup>8</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hal.,1.

**F. Sekilas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan  
No.38/PUU-III/2010**

### **BAB III.**

#### **HAK RECALL DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA**

##### **A. KONSTELASI POLITIK DI INDONESIA**

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer. Tidak ada istilah lain dalam wacana politik yang banyak di bicarakan orang - aktivis, politisi, ataupun akademisi - melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga selalu di dambakan semua orang, terutama yang mempunyai kesadaran politik untuk di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik<sup>1</sup>.

Seorang ahli ilmu politik Amerika yang mengatakan kalau kita mencoba memahami makna demokrasi akan dengan enak kita melawankannya dengan istilah-istilah lain seperti otoritarianisme, totalitarianisme, tirani dan despotisme. Demokrasi memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat, memberi peluang kepada mereka untuk mengambil peran dalam diskursus pembuatan kebijakan publik. Rakyat adalah kata kunci bagi demokrasi. Sedangkan istilah-istilah lain yang di lawakan dengannya menempatkan penguasa pada tempat utama ; penguasa adalah segala-galanya<sup>2</sup>.

Namun sebenarnya demokrasi tidak sesederhana itu. Demokrasi harus di pahami dari dua dimensi yaitu dimensi normatif dan dimensi empirik. Dimensi pertama mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya secara ideal dari demokrasi. "Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan di lakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>1</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hal.,vii.

<sup>2</sup> *Ibid.*

“ kata UUD 1945. Tetapi benarkah demikian? Kenyataannya selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru jauh panggang dari pada api. Rakyat hanya dijadikan pemanis dalam kehidupan politik agar segala sesuatu nampak indah<sup>3</sup>.

Sementara itu, dimensi empirik memperlihatkan kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan politik sebuah Negara. Bagaimana bentuk normativ-idiil tersebut di wujudkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Kedaulatan rakyat di wujudka dengan pemilihan umum yang bebas dan persaingan antar partai politik berjalan secara wajar. Kedua kedaulatan rakyat di wujudkan dalam pemberian peluang bagi semua warga Negara untuk menduduki jabatan politik. Kedaulatan rakyat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk ikut berbicara, memberikan penilaian atas apa yang telah dan di kehendaki di lakukan oleh mereka yang berkuasa atau pemerintah. Kedaulatan rakyat juga adi wujudkan dalam kehidupan dimana rakyat menikmati hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Mereka boleh bicara tentang apa saja, bukannya di bungkam. Mereka dapat menikmati media massa yang bebas menulis dan menyiarkan apa saja sepanjang tidak menghina, memfitnah dan mengadu domba masyarakat. Dan rakyat dapat setiap waktu berkumpul kemudian mendirikan orgaanisasai apapun. Apakah itu organisasi sosial, ekonomi, keagamaan atau politik. Akhirnya kedaulatan rakyata di wujudkan dalam kehidupan dimana rakyat bebas dari rasa takut<sup>4</sup>.

Nilai-nilai politik di nyatakan terbagi dalam dua tipe yaitu ; kesempurnaan (*consummatory*) dan instrumental dapat di pelajari dalam pengertian keabsahan. Aspek-aspek kesempurnaan dari keabsahan di khususkan dalam solidaritas dan identitas. Aspek-aspek instrumental dari keabsahan di bahas dalam pengertian efektifitas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

pembuatan kebijaksanaan. Implikasi dari aspek-aspek keabsahan ini dapat di pelajari dengan sebetuk analisis struktural, beberapa bersyarat dan lainnya tergantung. Pendekatan ini mengarahkan perhatian kita pada berbagai tipe pemerintahan yang sedang menjadi moderen yang mengandung bentuk-bentuk keabsahan yang agak berbeda. Analisis ini dinamis dalam pengertian bahwa ia di dasarkan pada penelaahan proses terus menerus yang didalam proses tersebut berlanagsung perubahan bentuk-bentuk politik, dengan implikasi baik bagi prosesnya itu sendiri maupun masyarakat yang di kaji<sup>5</sup>.

Dengan mudah bisa di amati bahwa sebegitu jauh kita telah menganggap nilai-nilai kesempurnaan kurang lebih seperti apa adanya (meskipun nilai-nilai ini di beri posisi strategis dalam pendekatan yang dipakai untuk melakukan analisis). Beberapa mungkin di biarkan sampai pada kesimpulan bahwa istilah ini bersifat agak misterius dan sulit di pahami. Bisa saja di bantahan bahwa, meskipun menarik, ini terlalu mistis untuk di ajukan sebagai suatu kategori teoritis. Alasan bahwa istilah ini tidak di rumuskan lebih jauh membuktikan bahwa hal-hal seperti itu menimbulkan masalah-masalah metodologis yang begitu kompleks sehingga hampir merupakan upaya penjelasan yang sia-sia saja. Tentulah penjelasan akan menjauhkan kita dari bentuk analisis struktural dan kedalam analisis tingkah laku, aspek-aspek manusiawi dalam pembentukan dan persepsi akan pelanggaran. Memanag hal ini akan menggiring kita pada diskusi mengenai hubungan antara kehidupan politik dan agama<sup>6</sup>.

Dalam lingkup pembicaraan kita, kita berkehendak untuk memberi tempat yang pantas bagi masalah agama untuk di pahami sebagai tujuan-tujuan pokok yang menjadi tujuan pribadi bagi seorang dan tujuan budaya bagi masyarakat. Komitmen-komitmen

---

<sup>5</sup> David E. Apter, *Politik Modernisasi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, Hal., 279.

<sup>6</sup> *Ibid.*

semacam itu sifatnya nasional. Karena itu “agama politik” akan menunjuk pada tujuan-tujuan transendental yang menentukan Negara sebagai kesatuan moral. Dalam pengertian ini agama politik merupakan landasan bagi norma-norma suatu masyarakat, yang kita sebut sebagai nilai-nilai kesempurnaan<sup>7</sup>.

Teori politik dalam pengertian sebagai filsafat politik tidaklah mati ataupun merosot dalam pandangan yang di suarakan oleh Isaiah Berlin. Ia menentang pandangan bahwa dapat terjadi satu jenis masyarakat - apakah teknokratis atau utilitarian, thomis atau komunis ataupun platonis atau anarkis- dan jikapun orang dapat menerima pandangan tentang tujuan masyarakat yang modistik, terlalu di permudah dan di buat-buat sedemikian itu, akan selalu terdapat perbedaan dalam mengartikan tujuan-tujuan tersebut di antara-orang-orang yang berbeda dan dalam situasi yang berlainan. Berlin juga mengatakan bahwa pernah ada atau mungkin ada suatu zaman tanpa filsafat politik sama dengan beranggapan bahwa karena ada zaman kepercayaan (*ages of faith*) maka ada juga atau mungkin ada zaman tanpa kepercayaan sama sekali. Ini adalah satu pandangan yang tak dapat di terima tidak ada aktivitas manusia yang tidak mencakup pandangan umum : skeptisme, sinisme, penolakan untuk menyibukan diri dari hal-hal yang abstrak atau mempertanyakan nilai-nilai, opornisme yang keras, ketidaksukaan terhadap tindakan teori, semua variasi nihilisme itu yang semuanya merupakan posisi metafisis dan etis, tentu juga merupakan sikap memihak<sup>8</sup>.

Dalam memahami suatu sistem politik seyogyanya di hayati interaksi fungsional yang meninjukan adanya suatu proses aliran yang berputar dalam rangka menjaga eksistensi sistem itu sendiri. Sistem politik sebagai sistem terbuka (*open system*) di kelilingi oleh lingkungan. Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern*, PT. raja Grafindo Persada, 1995, Hal., 131.



tekanan karena itu di harapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya. Secara metodik untuk memahami proses politik sebagai hasil yang memancar dan menampak dari kehidupan politik, dimana didalamnya tersangkut alokasi nilai yang otoritatif perlu di gunakan teori pendekatan yang integrative<sup>9</sup>.

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Tingkat prestasi (*performance level*) dapat di ukur dengan memperhitungkan pengaruh lingkungan dalam masyarakat atau lingkungan internasional. Perubahan politik dapat menghasilkan pola hubungan baru antara tuntutan dan dukungan dalam sistem politik yang bersangkutan. Perubahan dalam besaran maupun isi aliran input atau output akan sangat menunjukkan kemampuan sistem tertentu dalam menyelesaikan problem pada masa politik tersebut<sup>10</sup>.

Kalangan gerakan kaum kritis menegaskan bahwa suatu produk hukum atau perundang-undangan tidak akan bisa di lepaskan dari konfigurasi ideology dan politik yang ada di belakangnya. Bagi mereka tidak mungkin eksistensi hukum di isolasi dan di tutupi dari konteks dimana ia berada. Konfigurasi politik dan ideologi pasti sangat mempengaruhi substansi satu produk hukum dan perundang-undangan. Pendapat ini menegaskan bahwa keberadaan hukum pasti tidak bebas nilai karena pasti di latari oleh berbagai kepentingan yang bermain di belakangnya<sup>11</sup>.

Konfigurasi politik dan ideologi yang bermaian dalam proses pembuatan hukum tidak menyurutkan legalitas dan legitimasi satu hukum. ketika satu produk hukum sudah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal., 157.

<sup>11</sup> Ni'matul Huda (Pengantar), *Politik HAM di Indonesia* dalam M.Syafi'i, *HAM dalam Dimensi Pemenuhan HAM dalam Pengaturan Hukum Perburuhan di Indonesia*, Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta, 2011, Hal., 3.

di sahkan oleh pemegang otoritas maka produk hukum menjadi sah. Dalam hal ini hukum akan menjadi tatanan dan aturan sosial yang baku, walaupun penyalahgunaan kekuasaan di mungkinkan terjadi. Van apeldorn mengatakan, penyalahgunaan hak dianggap terjadi bila seseorang menggunakan haknya dengan cara bertentangan dengan tujuan melindungi kepentingan kepatutan masyarakat<sup>12</sup>.

Dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah<sup>13</sup>.

Moh. Mahfud mengatakan bahwa, pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum, faktanya sistem politik yang otoriter selalu terjadi pada masa-masa berlakunya UUD 1945. secara sederhana dapat di ragakan sebagai berikut<sup>14</sup> :

<b>Priode</b>	<b>Konfigurasi Politik</b>	<b>Karakter Produk Hukum</b>	<b>UUD yang berlaku</b>
1945-1959	Demokratis	Responsif	UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950
1959-1966	Otoriter	Ortodoks	UUD 1945
1966-1998	Otoriter	Ortodoks	UUD 1945

Moh. Mahfud, sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa distem politik yang demokratis hanya bisa di bangun di dalam sistem pemerintahan parlementer seperti yang di anut di dalam konstitusional RIS 1949 dan UUD 1950. Sistem politik yang demokratis dapat juga di bangun di dalam sistem presidensial asalkan sistem hubungan kekuasaannya di atur dengan pembatasan dan mekanisme *chek and balances*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke 4, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

<sup>14</sup> *Ibid.*

secara ketat. Yang esensial dari pernyataan ini muncullah otoriterisme selama berlakunya UUD 1945 yang menjadi celah masuk bagi tampilnya otoriterisme<sup>15</sup>.

Melalui penelaahan sejarah dan uraian deskriptif, kemudian akan tumbuh telaahan yang menuju kesimpulan (*inferensial*) proses Politik Indonesia dalam proyeksi dan Dimensi Sejarah adalah<sup>16</sup> :

#### 1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal di kenal pula sebagai Demokrasi Parlementer, oleh karena berlangsungnya dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama. Konstitusi RIS dan UUDS 1950. dengan demikian demokrasi liberal secara formal berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin di laksanakan.

#### 2. Demokrasi Terpimpin

Dalam periode Demokrasi Terpimpin ini pemikiran '*a la democracy- Barat*' banyak di tinggalkan. Tokoh politik (Soekarno) yang memegang pimpinan nasional ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal (Demokrasi Parlementer) tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Prosedur pemungutan suara (*voting*) dalam Lembaga Perwakilan Rakyat di nyatakan pula sebagai tidak efektif dan ia kemudian memperkenalkan apa yang di sebut musyawarah untuk mufakat. Sistem multi partai oleh tokoh-tokoh politik tersebut di nyatakan sebagai salah satu penyebab in-efektifitas pengambilan keputusan karena masyarakat lebih di dorong ke arah yang fragmatis.

#### 3. Demokrasi Pancasila

Penelaahan terhadap Demokrasi Pancasila tentu tidak dapat bersifat final disini, karena masih terus berjalan dan berproses. Herbert Feith pernah menulis artikel yang berjudul '*Suharto's Search for a Political Format*' pada tahun 1968, yaitu pada awal Demokrasi Pancasila ini di perkenalkan dan mulai di kembangkan. Oleh karena itu semua hal yang di kemukakan disini semata-mata hanya dalam usaha mencari format Demokrasi Pancasila tersebut. Praktek-praktek mekanisme Demokrasi Pancasila masih mungkin berkembang dan berubah atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi sistem politik Indonesia.

### **B. SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Rusadi Kantaprawira, *Op Cit.*

### C. SISTEM PEMILU INDONESIA DI ERA REFORMASI

Pemilihan umum, selanjutnya di sebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) dari tahun ke tahun selalu memberikan nuansa yang berbeda dalam setiap pelaksanaannya. Dari pemilu pertama yaitu Tahun 1955 hingga Pemilu yang paling terakhir yaitu tahun 2010 lalu, selalu memiliki sisi lain yang sangat menarik untuk di kaji. Sebagai formalitas politik, pemilu hanya di jadikan alat legitimasi pemerintahan nondemokratis. Pemilu nya sendiri di jalankan secara demokratis. Kemenangan satu kontestasi lebih merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pilihan politik rakyat<sup>17</sup>.

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai sistem demokrasi nyata-nyata telah teruji dan di akui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan. Begitu tak terbantahkan tesis-tesis demokrasi sehingga hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut sistem yang di gunakannya sebagai sistem demokratis. Di samping merupakan prasyarat demokrasi, pemilu juga menjadi pintu masuk atau tahap awal dari proses pelebagaan demokrasi. Perjalanan panjang Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu sejak Tahun 1955 memberi pelajaran berharga untuk kehidupan bangsa ke depan menuju lebih baik<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Penerbit Mizan dan lab. Ilmu Politik Fisip UI, Ctk. 1, Bandung, 1997, Hal., 14.

<sup>18</sup> Joko J. Prihatmoko Moetafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Ctk. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hal., 43.

Keterwakilan Rakyat dalam Badan Perwakilan merupakan wujud dari sistem demokrasi perwakilan yang di dasarkan pada konstitusi merupakan bukti adanya kedaulatan rakyat. Dalam pandangan ini Jimly Assiddiqie menyatakan<sup>19</sup> :

Hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara sehari-hari lazimnya berkembang atas dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) dimana kedaulatan rakyat dapat di lakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang di milikinya, serta teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Di zaman moderen sekarang dengan kompleksitas permasalahan yang di hadapi, maka ajaran demokrasi tidak langsung atau sering disebut demokrasi perwakilan menjadi lebih populer. Biasanya pelaksanaan kedaulatan ini di sebut lembaga perwakilan.

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi setidaknya mengandung dua arti penting, *pertama* demokrasi dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan dalam artian peran serta atau mekanisme keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah., *kedua* demokrasi sebagai asas yang di pengaruhi oleh keadaan *cultural histories* suatu bangsa sehingga memunculkan istilah Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Pancasila, dan lain-lain<sup>20</sup>.

Hak pilih warga Negara dalam pemilihan umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang di miliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga Negara untuk menentukan wakil-wakil mereka<sup>21</sup>.

Pemilihan Umum dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik atau proses ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan lembaga-lembaga pengemban

---

<sup>19</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hal., 70.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, 2006, Hal., 103.

<sup>21</sup> Syamsuddin Haris dkk, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, Hal., 49.

kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang di maksud disini adalah kedaulatan rakyat tidak dapat di lepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihana umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis di anutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik<sup>22</sup>. Dalam Pasal 27 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan<sup>23</sup>.

Pemilihan umum di sisi lain juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk di pilih menjadi calon legislatif baik di DPR, DPD dan DPRD, bahkan memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk di pilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sepenuhnya di pegang di pegang teguh oleh bangsa Indonesia dalam tatanan demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan atas hak-hak pribadi individu selaku manusia Indonesia<sup>24</sup>.

Di Indonesia Pemilu di selenggarakan lima tahun sekali. Bertujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional<sup>25</sup>, sebagaimana di amanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 dengan menimbang antara lain<sup>26</sup> :

---

<sup>22</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Ctk. 1, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal., 94.

<sup>23</sup> *Lihat UUD 1945*.

<sup>24</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, Hal., 177.

<sup>25</sup> SN. Laila, *Buku Saku Panduan Bagi Pemilih Perempuan*, Lembaga Advokasi Perempuan, DAMAR, Lampung, 2004, Hal., 28

<sup>26</sup> *Lihat UU No. 8 Tahun 2012 tentang PEMILU*.

- a. Bahwa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebagai perbandingan di Negara berkembang seperti Amerika Serikat yang memberikan hak pilihnya dalam sistem pemilu yang di terapkan di Amerika Serikat di sebut dengan *system electoral collage*<sup>27</sup> yang merupak sistem pemilihan dua tahap (*two-step election*). Di gunakannya sistem ini adalah untuk menghindari ketimpangan proporsi antara Negara bagian yang padat penduduk dengan yang kurang penduduknya. Hal ini untuk menghindari seorang calon Presiden dari tindakan yang hanya mementingkan yang terkonsentrasi pada Negara bagian yang padat penduduknya. Namun demikian sistem *electoral college* juga berusaha mengurangi insignifikansi dari Negara bagian yang kurang penduduknya<sup>28</sup>.

Salah satu nilai setiap Bangsa Amerika menyepakati, adalah kebebasan individu. Apakah orang menyebutnya sebagai keebasan individu, individualisme atau kemerdekaan, yang jelaas itu adalah inti nilai-nilai Amerika. Ia meresap dalam setiap aspek kehidupan rakyat Amerika Serikat. Konsep individu menguasai takdirnya sendiri mempengaruhi tipe pemerintahan yang di bentuk di Negara Adidaya dan hak-hak individu tersebut di jamin dalam konstitusi Amerika Serikat<sup>29</sup>.

Dalam kehidupan Bangsa Amerika telah melahirkan nilai-nilai dasar budaya Amerika, adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah<sup>30</sup> :

1. Kebebasan individu dan kemandirian. Artinya masyarakat Amerika mengakui adanya kebebasan individu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak

---

<sup>27</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), 2 januari 2011, 21.30.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *suara merdeka.com*, Kamis 26 Februari 2004, 10.00.

<sup>30</sup> [http://www.strategicstudiesinnstitute.army.mill/19 Oktober 2010](http://www.strategicstudiesinnstitute.army.mill/19%20Oktober%202010), 13.00.

bertentangan dengan hukum yang telah di sepakatai bersama. Berawal dari kebebasan individu kemudian memunculkan suatu kemandirian dari individu-individu masyarakat Amerika. Kemandirian itu tidak hanya berada individu tetapi juga menjadikan Amerika sebagai Negara yang mandiri.

2. Persamaan untuk memperoleh kesempatan dan kompetisi. Nilai ini berkaitan dengan kebebasan individu, setiap individu dalam masyarakat Amerika mempunyai jaminan atas kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya ekonomi, keamanan dan politik. Adanya jaminan atas kesetaraan dalam memperoleh kesempatan itulah kemudian muncul kompetisi. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap individu Amerika memnuntut mereka untuk berkompetisi agar kebutuhannya tercapai.
3. Kemakmuran dan kerja keras. Tuntutan akan kemalkmuran bagi masyarakat Amerika juga mendasari adanya semangat kerja keras bagi masyarakat Amerika, karena percuma saja mereka mendapat kesempatan akan tetapi tidak mempergunakan dengan maksimal.

Lain halnya pemilu di China, Republik Rakyat China adalah satu yang tersisa dalam Negara-negara komunis, Konstitusi China dan Amerika Serikat sangat berbeda secara fundamental, China berdiri dengan Negara kesatuan dimana pemerintahan pusat memiliki kuasa untuk membuat kebijakannya sendiri. China sering di katakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Karena semakin lama semakin menunjukkan kearah sistem ekonomi bebas<sup>31</sup>.

Munculnya demokrasi pada tingkat lokal memberikan jalan untuk melaksanakan pemilu langsung di tingkat desa-desa, namun ini hanya menangani kritik dari luar negeri. Pemerintah di China tidak memiliki sistem akuntabilitas, tidak ada sistem *check and balances*. Tidak ada badan pengawas dan tidak ada pers yang bebas dan biasanya pengambilan keputusan di lakukan di balik pintu tertutup. Meskipun sistem ini masih cukup cacat dan keluhan yang sering di abaikan, instansi pemerintah menanggapi beberapa derajat untuk opini publik terutama ketika mereka di tekan untuk melakukannya dengan arahan pemerintahan pusat. Presiden Hu Jintao telah menyerukan Demokrasi Barat pada Tahun 2008 seorang pejabat komunis berkata “*Tidak banyak*

---

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Republik\\_Rakyat\\_Cina](http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina), 19Desember 2010, 23.00.



*negara dengan sistem multi partai yang secara stabil*". Pemilihan umum dari calon berjalan untuk kongres rakyat harus memiliki dukungan dari partai komunis atau organisasi afiliasi atau menyerahkan sepuluh tanda tangan untuk menjalankan sebagai calon independen. Final kandidat di pilih oleh komite pemilihan di kontrol oleh Partai Komunis. Kandidat yang di dukung secara resmi mendapatkan nama mereka di cetak pada suara dan memiliki demonstrasi dan sesi bertemu dan menyapa mengatur mereka. Calon yang tidak di dukung di larang mengorganisir unjuk rasa. Menurut rencana "*Rakyat Lokar Kongres*" atau legislatif akan di berikan kuasa untuk mengawasi cabang kekuasaan eksekutif lokal dan bertanggung jawab kepada rakyat dengan memungkinkan memperluas jumlah calon untuk berjalan dalam pemilu<sup>32</sup>.

#### **D. PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI**

#### **E. SEJARAH RECALL DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA**

#### **F. URGENSI YURIDIS DAN POLITIS TERHADAP ANGGOTA DPR YANG PERNAH DI RECALL PADA ERA REFORMASI**

Adapun beberapa anggota DPR RI yang pernah di recall pada era reformasi adalah

:

---

<sup>32</sup> <http://www.iisg.nl/-landsberger>, *compton's Encyclopedia*, 20 April 2010, 23.00.

No.	Partai	Nama	Kronologis Kasus
1.	Partai Demokrat	Azzidin	
2.	PDIP	Marissa Haque Fawdzi	
3.	PAN	Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman	
4.	PBR	Zaenal Ma'arif	
5.	PKB	Lily Choddijah Wahid dan Effendi Choiri	

## **G. HUBUNGAN DPR DAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA SECARA YURIDIS DAN POLITIS**

## **H. LANDASAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS JUDICIAL RIEVIEW**

Sebagian kalangan masyarakat menilai lahirnya lembaga-lembaga Negara independen atau Komisi-komisi Negara, yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang ada merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang ada. Hal ini merupakan bagian dari krisis kepercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung hingga Kepolisian Republik Indonesia<sup>33</sup>.

Di tingkat masyarakat umum, *ferpormance* masa lalu yang buruk ini menjadi dasar bagi penolakan luas atas lembaga-lembaga Negara yang ada. Sementara di tingkat

---

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga-lembaga dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, Hal., 197.

elit kegagalan atau penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara di masa lalu yang telah melahirkan kehendak yang kuat untuk menyebarkan kekuasaan lembaga-lembaga yang ada baik secara horizontal - lewat pencitraan lembaga-lembaga sampiran negara maupun secara vertikal melalui desentralisasi. Kehendak yang kuat ini semakin mendesak karena ada prestasi yang luar biasa di kalangan para elit menyaksikan kecenderungan kegagalan dan penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara yang harus berlanjut memasuki era reformasi, dengan harapan yang sangat kecil untuk melakukan perubahan dari dalam. Kekecewaan semacam ini sangat bisa di mengerti karena sebagian terbesar elit tertinggi yang terlibat dalam pengambilalihan keputusan mengenai kelembagaan Negara/Anggota Parlemen, Presiden, Menteri-menteri - adalah tokoh-tokoh di luar arena negara pada periode sebelum reformasi. Sebagian di antara mereka sekaligus adalah korban dari kegagalan ketidak becusan, dan bahkan penyimpangan fungsi lembaga-lembaga Negara di masa lalu.

Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi yang di atur dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya seperti yang tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi : Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakimana yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang seperti yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- c. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945.

- e. Memutus pembubaran partai politik, dan ;
- f. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan Perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada 9 November 2001, saat itulah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di adopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung (MA). Keberadaan MK dalam UUD 1945 merupakan penegasan di anutnya gagasan konstitusionalisme sekaligus mengakhiri perdebatan panjang tentangnya<sup>34</sup>.

Pada masaa reformasi, MPR mengeluarkan ketetapan Nomor III/MPR/2000. ketetapan tersebut menegaskan bahwa MPR memberi kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut lebih di kenal sebagai *legislative review* namun demikian ketentuan ini belum pernah di laksanakan oleh MPR<sup>35</sup>.

MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan di dunia. Dalam hal ini Indonesia termasuk Negara ke 78 yang membentuk MK yang terpisah dari MA. Pembentukan MK yang selama ini di anggap sebagai gagasan yang tidak dapat di terima akhirnya terwujud. Pembentukan lembaga ini seiring dengan kebutuhan adanya kekuasaan kehakiman yang mengontrol produk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Di sisi lain MK juga terbentuk akibat problem teknis yang di miliki MA sebagai sebuah badan peradilan tertinggi dalam mengadili sengketa konkret yang memiliki banyak beban perkara<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Jimly Assiddiqie, Menegakkan Tiang Konstitusi : Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, SH., di Mahkamah Konstitusi (2003-2008), Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hal., 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Ketika Tim penyusunan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang wewenang MA dalam melaksanakan hak uji maateriil (*Judicial Review*) Badan pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyarankan perubahan khusus mengenai *Judicial Review*. Ada dua perubahan khusus yang di rekomendasikana dalam kesimpulan tim yang di ketua Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Effensi Lotulung, SH , yaitu<sup>37</sup> :

1. Melalui perubahan konstitusi dengan pengaturan *Judicial Review* yang di berikan kepada MA agar tidak menimbulkan problem dan efektif. Kewenangan *Judicial Review* meliputi pengujian ketetapan MPR, UU sampai dengan kewenangan mencabut peraturan yang di anggap bertentangan dengan peraturan yang di anggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan konstitusi, setidak-tidaknya melalui putusan yang bersifat deklaratif.
2. Tanpa melalui perubahan konstitusi yakni dengan mengubah peraturan yang mereduksi kewenangan *Judicial Review* baik ketetapan MPR maupun UU dengan memperluas kewenangan *Judicial Review* dalam perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di lakukan secara sederhana dan cepat. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian darai kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan, maka tata cara dan prosedur pelaksanaannya di atur lebih lanjut dalam ketentuan hukum acara yaitu hukum acara Maahkamah Konstitusi<sup>38</sup>.

Dalam ketentuan UU Mahkamah Konstitusi tidak di jelaskan tentang pengertian atau defenisi tentang hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Bambang Sutyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 No. 6 Desember 2010, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, Hal., 31.

sebagaimana Hukum Acara (*formielle recht*) pada umumnya, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya merupakan aturan atau kaidah hukum yang bertujuan untuk menegakkan mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil (*materiil recht*) dalam praktek melalui peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hukum acara Mahkamah Konstitusi hendak menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum materiil Mahkamah Konstitusi. Hukum materiil Mahkamah Konstitusi sendiri secara substantif lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, baik hukum materiil maupun hukum formil Mahkamah Konstitusi, keduanya mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Hukum materiil tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum formil, karena untuk tegakkanya hukum materiil di perlukan adanya hukum formil dan begitu pula sebaliknya. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, karena tidak tahu apa yang hendak di jelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formil juga akan liar karena tidak ada batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya<sup>39</sup>.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 hingga berakhirnya masa bakti Hakim Konstitusi periode 2003-2008 pada 15 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga kewenangannya yakni menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh undang-undang dasar, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun untuk perkara pembubaran paraai politik dan *impeachment* Preseden/Wakil Presiden, sampai saat ini Mahkamah Konstitusi belum memeriksa perkara itu karena belum ada perkara jenis tersebut yang di ajukan. Sejalan dengan pelaksanaan kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

memutus 205 perkara. Perincian perkara yang telah di periksa dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari 105 perkara pengujian undang-undang, 10 perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Dan memperhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, lembaga negara ini memiliki peran strategis karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat seluruh warga negara Indonesia dan penyelenggara negara<sup>40</sup>.

Mekanisme *Judicial Review* yang di banyak negara di jalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional. Bahkan *Judicial Review* secara tradisional di pahami sebagai pengadilan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang di pilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang di dominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya di perlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen mengatakan<sup>41</sup>

:

*The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional and of annulling if it – according to the opinion of the organ – it is un constitutional. There may be a species organ established for this purpose, for instance, a species court, also – called “constitutional court”.*

---

<sup>40</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hal., v - vii.

<sup>41</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, Hal., 3- 4.

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama. Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satupun negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk mengontrol tindakan negara ini, terdapat mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu wewenang pokok Mahkamah Konstitusi<sup>42</sup>.

Judicial Review atau *Controle Juridictionale* adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. Tepatnya di katakan : “...*the same inherent duty of courts to ensure that each legal action conforms to a superior law*”<sup>43</sup>.

Menurut Maurice Duverger, *Judicial Control* adalah penting agar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Undang-Undang Dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu kontrol terhadap

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Modul Kuliah S2 FH UII, Yogyakarta, 2008, Hal., 100.



tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum<sup>44</sup>.

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*), Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan mendasar jika di bandingkan dengan Mahkamah Agung (MA), yaitu mengenai objek peraturan perundang-undangan yang di uji. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan perundang-undangan berupa undang-undang untuk di uji terhadap UUD 1945. Sementara kewenangan yang di miliki Mahkamah Agung adalah kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk di uji terhadap undang-undang<sup>45</sup>.

Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai “*the Guardian and the Interpreter of the constitution*”. Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal-pasal UUD 1945 yang di tuangkan dalam putusannya. Amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan dan kewajiban dalam wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terdiri dari lima jenis (*vide* Pasal 56 UU MK) yaitu<sup>46</sup> :

- a. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak di terima.
- b. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan di kabulkan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tanpa Mufakat Bulat : Catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal., 2-3.

<sup>46</sup> *Ibid.*

- c. Dalam hal permohonan di kabulkan sebagaimana di maksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Dalam hal pembentukan undang-undang di maksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan di kabulkan.
- e. Dalam hal undang-undang di maksud tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohona di kabulkan.
- f. Dalam hal undang-undang di maksud tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan di tolak

Sisi lain yang menarik dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah di muatnya (dalam putusan) pendapat berbeda Anggota Majelis Hakim dalam hal tidak tercapai mufakat. Kewajiban pemuatan pendapat berbeda tersebut di atur dalam dalam pasal 45 ayat (10) UU MK yang berbunyi “*Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulaat sebagaimana di maksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda di muat dalam putusan*”<sup>47</sup>.

Hal itu selain di maksudkan sebagai penghormatan terhadap pendapat masing-masing Anggota Majelis, adalah juga sebagai bukti kepada masyarakat luas bahwa pengujian oleh Mahkamah Konstitusi bersifat komprehensif, meliputi berbagi bidang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

ilmu, bahkan mengakomodir kompleksitas “*aliran-aliran ilmu hukum*”. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada suatu saat kelak justru pendapat berbeda itu yang benar<sup>48</sup>.

Pendapat berbeda (*dissenting*) itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pertama adalah dissenting opinion dan jenis kedua adalah *Concurring Opinion*. *Dissenting* diartikan sebagai ‘tidak setuju’. Dengan demikian *Dissenting Opinion* bermakna sebagai pendapat (Anggota Majelis Hakim) atau pernyataan ketidaksetujuan terhadap suara pendapat mayoritas. Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) pada dasarnya berisi alasan hukum (*Legal Reasoning*) yang berbeda dengan alasan hukum mayoritas. Perbedaan alasan hukum itu berakibat timbulnya perbedaan amar putusan akhir. Jenis pendapat berbeda yang kedua adalah *Concurring Opinion* atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut sebagai alasan yang berbeda. Alasan yang berbeda adalah pendapat hakim anggota yang mendukung pendapat mayoritas, namun alasan hukum (*legal reasoning*) –nya berbeda. Atau pendeknya dapat dikatakan sebagai ‘*alasan beda namun putusan sama*’<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS DAN POLITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP JUDICIAL REVIEW (Dalam Perkara No. 008/PUU-IV/2006 dan Perkara No. 38/PUU-VIII/2010)

#### A. Sekilas Ikhtisar Putusan Perkara No. 008/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 008/PUU-IV/2006 tentang *Recalling* Anggota DPR, dalam hal ini yang di *recall* adalah Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman yang pada waktu di *recall* beliau adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional periode 2004-2009<sup>1</sup>.

Adapun pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang di rugikan karena telah di berhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 Pasal 85 ayat (1) huruf c tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 Pasal 12 huruf b tentang Partai politik. Jabatan sebagai anggota DPR RI di berikan oleh konstituen dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun membawa pada sebuah konsekuensi kepastian hukum bahwa masa jabatan seorang anggota DPR RI adalah lima (5) tahun. Hal ini juga berarti membawa konsekuensi bahwa anggota DPR baru dapat di berhentikan setelah masa jabatannya selesai lima tahun, kecuali terpilih lagi dalam pemilihan umum berikutnya<sup>2</sup>.

Adapun kronologis singkat dari penyebab *recalling* tersebut adalah adanya rapat pleno DPP PAN yang membahas tentang kunjungan kerja DPR RI ke Mesir, dimana dalam kunjungan kerja tersebut Djoko Edhi termasuk dari tim yang di berangkatkan oleh DPR RI, dan DPP PAN menganggap bahwa kunjungan kerja tersebut adalah salah,

---

<sup>1</sup> Lihat Putusan MKRI No. 008/PUU-IV/2006

<sup>2</sup> *Ibid.*

karena dalam kunjungan kerja tersebut Djoko Edhi tidak memiliki ijin dari DPP PAN dan dianggap melanggar *akhlakur karimah* (akhlak mulia)<sup>3</sup>.

Menurut pemohon, kriteria pemberhentian yang di atur dalam pasal 85 ayat (1) butir c, di usulkan oleh partai politik yang bersangkutan, yang lazim di sebut sebagai *recall* merupakan kriteria yang tidak terukur karena sifatnya subyektif dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan oleh oligarchi partai. Oleh karena itu ketentuan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, fairness maupun akuntabel. Ketentuan tersebut membatasi hak-hak Anggota DPR dalam memberikan pertanggung jawaban moral dan politik kepada konstituen dan mengebiri hak politiknya dalam menjalankan tugas yang di emban oleh konstituennya, serta melawan asas kepastian hukum karenanya ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) dan (2) dan pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945<sup>4</sup>.

Jika partai politik tidak di beri wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena. Mahkamah berpendapat adalah tidak tepat mempertentangkan antara kebijaksanaan dan program kerja partai politik dengan kepentingan rakyat, sebab kebijaksanaan dan program kerja partai politik itu sejatinya adalah pepaduan (*agregasi*) yang di lakukan oleh partai politik dari berbagai memperjuangkan kepentingan rakyat yang beragam. Sebagai infrastruktur politik, partai politik berfungsi memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah di agregasikan itu. Jika anggota terpilih menyimpang dari kebijaksanaan partai politik, adalah wajar dan proporsional jika partai politik itu memberhentikannya dari keanggotaan partai politik, adalah wajar dan proporsional jika partai politik itu memberhentikannya dari

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

keanggotaan partai yang di ikuti dengan pengusulan PAW sebagaimana di atur dalam pasal 85 ayat (1) huruf c dan penjelasannya UU Susduk juncto pasal 12 huruf b UU parpol<sup>5</sup>.

Partai politik harus di lindungi dari perilaku pragmatis kader partai yang hanya menggunakan partai politik sekadar sebagai kendaraan (*vehicle*) atau batu loncatan untuk menjadi anggota badan legislatif, yang di kemas dalam retorika “memperjuangkan aspirasi rakyat bukan lagi aspirasi partai politik yang mencalonkannya”. Sebaliknya anggota yang telah terpilih sebagai anggota badan legislatif harus di lindungi pula dari kesewenang-wenangan (pengurus) partai politik yang dapat menjatuhkan sanksi kepada anggotanya hanya atas dasar suka atau tidak suka (*like or dislike*) yang di kemas dalam retorika “berbuat menyimpang dari peraturan dan kebijaksanaan yang telah di gariskan partai”. Untuk melindungi anggota partai dari kesewenang-wenangan, sudah seharusnya setiap partai politik menyediakan forum dan merumuskan mekanisme internalnya masing-masing dalam AD/ART untuk menampung kedua kebutuhan di atas secara seimbang, adil, dan tidak sewenang-wenang<sup>6</sup>.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat alasan untuk menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas jaminan kepastian hukum. Justru adanya ketentuan pasal 12 huruf b inilah yang memberikan kepastian hukum bagi berhenti antar waktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena di usulkan oleh partainya, sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Susduk. Juga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

pasal 22E ayat (1) dan (2) DDU 1945 yang sama sekali tidak mengandung muatan hak konstitusional. Sekaligus tidak pula ada alasan hukum untuk menguji konstitusionalitas tentang hak-hak ekonomi (*ekonomi rights*) sementara yang menjadi masalah (*legal and political rights*). Oleh karena itu mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon tidak beralasan sehingga permohonan pemohon di tolak<sup>7</sup>.

#### **B. Sekilas Ikhtisar Putusan Perkara No. 38/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 38/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di ajukan oleh Lily Chadidjah Wahid yang pada waktu itu adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Bebangkitan Bangsa (FPKB)<sup>8</sup>.

Dalam keterangan permohonan, bahwa pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusinya yang ada pada pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan di deritanya sebagai berikut : pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang menjadi Anggota DPR RI hasil Pemilu 2009-2014 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70/P Tahun 2009 yang di tetapkan pada Tanggal 15 September 2009 dan saat ini masuk sebagai anggota komisi I yang membidangi Pertahanan, Kominfo dan Luar Negeri dengan Anggota No. A-160 sesuai dengan Nomor : X.A.040/FPKB/DPR – RI/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Pasal 213 ayat (20) huruf e, huruf h UUD Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Lihat Putusan MKRI No. 38/PUU-VIII/2010.*

DPD dan DPRD serta pasal 12 huruf g, huruf h UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD Negara RI 1945<sup>9</sup>.

Bahwa terpilihnya pemohon sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu Tahun 2009 adalah dengan sistem pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dan pemohon adalah memperoleh dukungan suara terbanyak sehingga oleh komisi pemilihan umum di tetapkan sebagai anggota DPR terpilih dan terpilihnya pemohon menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945<sup>10</sup>.

Bahwa dalam satu contoh kasus beberapa saat setelah pengambilan keputusan terkait pansus hak angket penanganan kasus Bank Century dimana pemohon berbeda pendapat dengan kebijakn partai yang menaunginya dimana pemohon lebih mengutamakan kepentingan rakyat/konstituen yang di wakilinya. Namun apa yang terjadi beberapa media baik cetak maupun elektronik muncul ancaman dari partai politik pemohon bernaung untuk melakukan '*Recall*'. Hal ini menunjukkan bahwa *recall* merupakan ancaman bagi pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR yang seharusnya benar-benar memperjuangkan/menyuarakan suara rakyat yang di wakilinya<sup>11</sup>.

Bahwa walaupun saat ini pemohon menjadi anggota DPR namun hak individu pemohon sebagai warga Negara Indonesia untuk mengajukan *judicial review* UU terhadap UUD 1945 tidaklah hilang, hal ini di pertegas dalam UUD 1945 dimana tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa seorang yang menjadi anggota DPR, hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan *judicial review* UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*



menjadi anggota DPR hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan *judicial review* UU terhadap UUD 1945<sup>12</sup>.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan dalil-dalil permohonan pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil – dalil yang di sampaikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah<sup>13</sup> :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 213 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dinyatakan bahwa :

Pada ayat (2) Anggota DPR di berhentikan antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Tidak mengahdiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- e. Di usulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD.
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.
  - h. Di berhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan, atau :
  - i. Menjadi anggota partai politik lain.
2. Bahwa ketentuan pasal 12 huruf g, huruf h UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD. Menjadikan para anggota lebih loyal kepada partai politiknya ketimbang kepada pemilihnya dan takut berseberangan dengan kebijakan partai, maka sewaktu-waktu partai politik dapat memberhentikan atau *merecall* keanggotaannya di DPR, karena itu adalah hak dari partai politik yang di berikan oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politiknya.
3. Adanya pertimbangan DPR RI pada tanggal 24 Februari 2011 dalam keterangan tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Ketentuan pasal UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai Politik yang di mohonkan pengujian terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .  
  
Adapun pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU No. 27 Tahun 2009 berbunyi : Anggota DPR di berhentikan antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

e. di usulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. di berhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 12 huruf g dan huruf h UU No. 2 Tahun 2008 berbunyi :

Partai politik berhak :

g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-III/2010**

Dalam UU No. 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yang mana terdapat dalam Pasal 10 yang berbunyi<sup>14</sup> : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

---

<sup>14</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hukum (*Legal standing*) pemohon antara Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman dan Lily Choddijah Wahid adalah, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstutusionalnya di rugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adapt sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga Negara.

Bahwa pasal 51 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstutusionalnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) UU N0. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang di maksud dengan 'hak konstutisional' adalah hak-hak yang di atur dalam UUD 1945.

#### **D. Analisis Politis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review No. 008/PUU/IV/2006 dan No. 38/PUU-III/2010**

#### **E. Format Hak Recall Masa Depan Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sistem Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia yang Demokratis**

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sebuah tuntutan dalam penyelenggaraan negara pada akhir-akhir ini. Konsep ini menghendaki

terwujudnya pemerintahan yang mematuhi beberapa prinsip dasar, seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia konsep ini semakin mendapatkan tempatnya pada saat bergulir di pertengahan tahun 1998 yang lalu<sup>15</sup>.

Tuntutan reformasi untuk memperbaiki pemerintahan Indonesia kala itu di dasarkan pada kondisi pemerintahan hegemonik yang di pratekan oleh penguasa rezim orde baru. Dalam konteks kehidupan bernegara, reformasi merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan hegemonik yang baik (*good governance*) dalam dua dunia usaha (*market* atau *privat sector*) dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil (*civil society*)<sup>16</sup>.

Terkait dengan sistem pemerintahan, lazimnya hak *recall* di anut di negara-negara dengan sistem parlementer, sedangkan pada sistem presidensial lazimnya tidak di anut hak recall. *Legal policy* mengenai hak *recall* sangat di pengaruhi oleh kemauan politik (*political will*) supra struktur (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri yang tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hakikat bahwa anggota DPR sebagai Wakil Rakyat, bukan Perwakilan Partai. *Recalling* oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART (Pasal 12 huruf b UU Parpol) tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa bersifat objektif dan dapat di terima ialah recalling atas dasar alasan Pasal 12 huruf a UU Parpol

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Daerah*, Makalah, Di Sampaikan Dalam Acara Seminar Nasional “*Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi*”, yang di selenggarakan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII Kerjasama Hanns Seidel Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 2012., Hal., 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*

(mengundurkan diri dari parpol atau masuk parpol lain) dan alasan pasal 12 huruf c UU parpol (melanggar peraturan perundang-undangan)<sup>17</sup>.

Sebagai perbandingan, meskipun Presiden dan Wakil Presiden yang di pilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat (1) UUD 1945 di usulkan oleh partai politiknya atau mengusulkannya boleh atau berhak melakukan *recall* terhadap mereka setelah terpilih. Preseden dan wakil presiden yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung adalah Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mengusulkannya sebagai pasangan calon. Demikian pula anggota DPR yang terpilih dalam pemilu yang semula di usulkan oleh partai politik, setelah di pilih mereka adalah Wakil Rakyat Indonesia, bukan Wakil Partai Politik. Dengan perkataan lain DPR tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai<sup>18</sup>.

Seorang calon anggota DPR yang direkrut satu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah di pilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah sebagai anggota DPR, telah melahirkan hubungan hukum baru di samping yang telah ada antara partai politik yang mencalonkan dan calon terpilih tadi. Hubungan hukum yang baru tersebut timbul di antara Anggota DPR, dengan rakyat pemilih dan anggota DPR dengan (lembaga) negara DPR. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang bersangkutan untuk menjalankan peran yang di percayakan padanya baik oleh partai maupun oleh rakyat pemilih<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaneteraan MKRI, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, *Op Cit*, Hal., 598.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Sistem pemilihan dan partai politik yang melaksanakan suatu hubungan hukum antara partai politik dengan anggotanya yang di dudukan dalam DPR tidak dapat lagi secara mutlak mengenyampingkan hubungan hukum antara anggota DPR dengan rakyat pemilih dan negara melalui lembaga negara DPR yang tunduk pada hukum publik (konstitusi), dalam kedudukan sebagai pejabat negara hubungan hukum yang bersifat publik demikian, memang harus juga memperhitungkan hubungan hukum yang ada antara partai politik dengan anggota DPR yang dicalonkan partai, akan tetapi hubungan hukum anggota partai dengan partainya adalah semangat yang di atur dalam hukum yang bersifat keperdataan (*privat rechtelijk*)<sup>20</sup>.

Oleh karenanya, meskipun rekrutmen dan pencalonan seorang anggota menjadi anggota DPR memiliki dimensi hukum, moral dan disiplin organisasi yang tidak dapat di nampikkan, bidang hukum yang mengatur aspek hubungan tersebut sepanjang menyangkut anggota yang telah di sahkan dan di ambil sumpahnya sebagai anggota DPR, harus di lihat dalam semangat konstitusi yang menjadi hukum tertinggi. Oleh karenanya dalam melihat hubungan hukum anggota partai yang menjadi anggota DPR dengan partai politik yang mencalonkannya, harus secara profesional dengan menempatkan peran hukum publik pada tempat yang tepat. Aspek hubungan hukum calon anggota DPR dengan partai politik yang mengusungnya yang bersifat privat (*privat rechtlijk*), dengan demikian telah bergeser titik beratnya menjadi hubungan hukum yang bersifat hukum publik<sup>21</sup>.

Kriteria recall yang di atur dalam pasal 213 ayat (2) huruf e UU NO. 27 Tahun 2009 dengan klausula “di usulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan“ merupakan kriteria yanag bisa jadi tidak terukur, karena sifatnya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang subjektif dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oligarchi partai. Untuk melindungi anggota partai dari kesewenang-wenangan pimpinan partainya, sudah seharusnya setiap partai politik menyediakan forum dan merumuskan mekanisme internalnya masing-masing dalam AD/ART nya untuk menampung kebutuhan tersebut secara seimbang, adil dan tidak sewenang-wenang. Disisi lain partai politik juga harus di lindungi dari perilaku pragmatis kader partai yang hanya menggunakan partai politik sekedar sebagai kendaraan atau batu loncatan untuk menjadi anggota parlemen sehingga merusak garis kebijakan partainya<sup>22</sup>.

Untuk itu, meskipun UUD 1945 sesudah perubahan seolah-olah memberi kesan terlalu mengistimewakan partai politik, tidak berarti bahwa partai politik tidak boleh menegaskan asas kedaulatan rakyat sebagai asas fundamaental sistem ketatanegaraan Indonesia. Harus di pahami bahwa hal itu lebih di sebabkan karena pada masa lalu (masa orde baru) peran partai politik telah di degradasikana oleh negara dan kedaulatan rakyat bergeser menjadi kedaulatan negara atau/kedaulatan penguasa negara<sup>23</sup>.

Oleh karena itu seharusnya pergeserannya bukan pergeseran dari kedaulatan negara/pemerintah. Kedaulatan parpol, mealiankan harus di kembalikan kearah kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota DPR yang di maksud oleh pasal 22b UUD 1945 pengaturannya harus semata-mata karena anggota DPR yang bersangkutan telah melanggar UU atau kode etik dan kode prilaku sebagai wakil rakyat, tak *recalling* oleh partai politik induknya. *Recalling* oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART (pasal 12 huruf b UU Parpol) tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum karena bisa bersifat subjektif pimpinan

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Praktek Recall Dalam Dinamika Ketatnegeraan Indonesia*, Makalah, *Op Cit*.

<sup>23</sup> *Ibid*.



partai politik yang sulit di kontrol oleh publik. Yang masih bersifat objektif dan dapat di terima oleh *recalling* atas dasar alasan mengundurkan diri dari parpol atau masuk parpol lain, atau melanggar peraturan perundang-undangan<sup>24</sup>.

Demokrasi akan dapat berlangsung dengan baik jika kebebasan dan persamaan antara warga negara terjamin. Yang paling mendasar di antara sejumlah kebebasan yang di jamin itu adalah kebebasan mengemukakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Kedua kebebasan itu saling tergantung dan tidak dapat di pisahkan. Kebebasan menyatakan pendapat itu akan lumpuh jika tidak ada jaminan bagi orang untuk berkumpul dan berserikat. Sebaliknya kebebasan berkumpul dan berserikat tidak akan bermakna jika kebebasan menyatakan pendapat tidak di jamin<sup>25</sup>.

Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai wahana pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat. Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain sebagai sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, sebagai pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, sebagai tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, sebagai sarana pendidikan politik, dan lembaga yang memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik maka keberadaan partai politik sebagai infra struktur politik merupakan keniscayaan dalam negara yang demokratis, sehingga harus terus di berdayakan (*empowering*) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Kesekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Op Cit.*, Hal., 594.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Menurut beberapa pakar kependudukan, Indonesia akan memasuki era bonus demografi hingga tahun 2035. Hal ini merupakan karunia yang tak terhingga untuk bangsa ini. Melimpahnya angkatan kerja produktif diharapkan mampu memperbaiki kondisi Indonesia saat ini. Untuk menyokong hal tersebut, diperlukan dukungan lembaga legislatif yang sehat dan kuat agar dapat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Seiring berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Masyarakat Indonesia dapat mengetahui tindak dan perilaku Anggota DPR RI lebih akurat. Masyarakat mengetahui begitu banyak tindakan buruk seperti kasus korupsi anggaran, mark up anggaran, kasus suap, kunjungan kerja yang sia-sia, hingga skandal seks yang dilakukan Anggota DPR RI. Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menyediakan berbagai perspektif kepada masyarakat untuk memilih wakilnya dengan cermat<sup>27</sup>.

Ragam permasalahan para wakil rakyat pada dasarnya tidak bisa digeneralisir sebagai kesalahan institusi. Seiring berjalannya penegakan hukum, masyarakat melihat, menilai, serta menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk menentukan sosok anggota dewan yang ideal. Jika dicermati, Sesungguhnya ada jerat-jerat yang menggiring Anggota DPR RI untuk berperilaku dan bertindak buruk. Tanpa mengeleminir kesalahan oknum DPR RI, sesungguhnya ada individu-individu yang terus berupaya mempertahankan idealisme serta mengedepankan kepentingan dan aspirasi rakyat. Pertanyaannya, kemana mereka?<sup>28</sup>

Meskipun sistem pemilu legislatif saat ini adalah pemilihan langsung individu caleg, tapi partai masih memiliki jerat untuk mengikat kadernya yang telah menjadi Anggota DPR RI. Jerat tersebut ialah mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) atau

---

<sup>27</sup> Indra Yudika Zulmi, *Dewan Setengah Dewa*, [www.pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta](http://www.pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta), 16 Juni 2012, 21:35.

<sup>28</sup> *Ibid.*

biasa disebut *recall*. Dalam UU 27/2009 pasal 213 (2) poin h memungkinkan partai me-*recall* anggota dewan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan partai untuk diganti dengan orang yang ‘penurut’. Dalam banyak kasus, adanya mekanisme *recall* menyebabkan anggota dewan lebih mengedepankan kepentingan dan kebijakan partai ketimbang kepentingan rakyat<sup>29</sup>.

Untuk melepaskan diri dari jerat partai tersebut, calon Anggota DPR RI setidaknya harus memiliki empat kriteria. *Pertama*, kuat. Posisi tawar anggota dewan bergantung pada kekuatan politik. Kekuatan politik disini dapat diartikan kekuatan dukungan massa, kekuatan finansial, dan kekuatan tekad. Posisi tawar yang tinggi dapat menyurutkan niat partai untuk me-*recall* seseorang. *Kedua*, konsisten. Anggota dewan yang konsisten terhadap suatu kebijakan pro rakyat akan memperoleh simpati dan perhatian publik. Partai akan dihadapkan pada pilihan sulit untuk me-*recall* anggota dewan yang dicintai oleh rakyat karena dapat memperburuk citra partainya. *Ketiga*, berani. Membela kepentingan rakyat membutuhkan keberanian. Tidak hanya jerat partai, intimidasi, kriminalisasi, bahkan pembunuhan karakter akan dihadapi anggota dewan jika tidak mau kompromi. *Keempat*, populer. Anggota dewan yang dikenal baik oleh masyarakat luas atau setidaknya di daerah pemilihannya akan muncul spekulasi ketika di *recall*. Anggota DPR RI yang populer dikalangan masyarakat merupakan pertimbangan tersendiri bagi partai<sup>30</sup>.

Untuk menyelesaikan krisis multidimensi pasca diktator Orde Baru, Negara Indonesia perlu melakukan reformasi di segala bidang, khususnya di bidang politik. Sasaran akhir reformasi di bidang politik adalah terciptanya Negara Indonesia yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

demokratis. Pokok-pokok pikiran yang memberikan kontribusi bagi terciptanya negara Indonesia yang demokratis baik dalam pandangan rakyat Indonesia dan juga masyarakat internasional, dirumuskan oleh Uni Sosial Demokrat sebagai berikut<sup>31</sup> : Bahwa Kedaulatan di Tangan rakyat. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di pisahkannya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (prinsip Trias Politica). Dan Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung<sup>32</sup>.

Amandemen UUD 1945 yang ideal sebagaimana diusulkan oleh Komisi Konstitusi diputuskan oleh MPR melalui Sidang Umum MPR-RI yang khusus untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Mengacu kepada Pokok Pikiran No. 3 di atas, disusun UU mengenai Susunan & Kedudukan (Susduk) Anggota DPR dan MPR yang baru, yang meliputi hak dan kewajiban anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 2004 sebagai berikut<sup>33</sup> :

Anggota DPR-MPR yang dicalonkan dalam Pemilu oleh Parpol berhak duduk dalam badan legislatif tersebut setelah memenuhi syarat perolehan suara yang ditetapkan oleh UU. Pada prinsipnya, DPR bukanlah Dewan Perwakilan Parpol, sehingga harus diakhiri praktik-praktik kekuasaan Parpol di DPR. Anggota DPR tidak bisa di-*recall* oleh Parpol, tetapi bisa diberhentikan melalui salah satu dari tiga cara berikut ini yaitu : *Pertama*, oleh sidang paripurna DPR (diberhentikan oleh lembaga rakyat itu sendiri) pelaksanaannya bisa diputuskan melalui sidang yang lebih kecil dimana sidang tersebut merupakan representasi dari sidang paripurna dengan mandat penuh untuk memutuskan suatu kasus tersebut. Kedua, oleh keputusan Kepala Negara

---

<sup>31</sup> Yanuar Nugroho dan Bambang W. Koesoema, *Pokok-pokok Pikiran Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis*, [www.unisosdom.org](http://www.unisosdom.org). uni sosial demokrat, 3 Oktober 2012.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

(administratif) setelah mendapatkan putusan hukum dari Pengadilan Tinggi dan diperkuat Fatwa MA mengenai kasus yang terjadi pada anggota DPR tersebut bila: yang bersangkutan melakukan pemberontakan terhadap Negara Indonesia yang sah, yang bersangkutan melakukan tindak kriminal yang diancam oleh hukuman pidana, yang bersangkutan melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan negara dan untuk ini juga diputuskan oleh pengadilan, dan *ketiga*, oleh satu komite yang dibentuk oleh anggota-anggota DPR yang memiliki integritas dan hakim-hakim agung dari Mahkamah Agung<sup>34</sup>.

Semua keputusan mengenai pemberhentian anggota DPR ini harus diputuskan dalam waktu 30 hari setelah proses diajukan untuk menghindari waktu yang berkepanjangan yang berakibat menurunnya kinerja DPR. 30 hari setelah diputuskan, yang bersangkutan harus diganti dengan anggota lain dari Parpol yang mencalonkan anggota tersebut. Partai Politik yang ingin menghentikan jabatan salah satu anggotanya yang sedang duduk sebagai anggota DPR bisa mengajukan kepada lembaga rakyat tersebut dan mengikuti prosedur pencopotan yang diusulkan dalam tiga hal di atas. Kerugian politik yang disandang oleh Parpol yang disebabkan karena tidak bermutunya anggota DPR yang berasal dari Parpol itu akan berakibat menurunnya penilaian rakyat dengan sendirinya terhadap Parpol tersebut pada Pemilu berikutnya<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

## **BAB V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Seorang calon anggota DPR yang di rekrut satu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah di pilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR, memiliki hubungan hukum bukan hanya dengan partai yang politik yang merekrut dan mencalonkannya dalam pemilihan umum, tetapi pilihan rakyat sebagai anggota DPR, telah melahirkan hubungan hukum baru di samping yang telah ada antara partai politik yang mencalonkan dan calon terpilih tadi. Hubungan hukum yang baru tersebut timbul antara anggota DPR dengan rakyat pemilih dan anggota DPR dengan (lembaga) Negara. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang di lindungi oleh konstitusi dan hukum, dalam rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan peran yang di percayakan padanya, baik oleh partai paupun oleh rakyat pemilih.
2. Dalam *Judicial Review* yang di ajukan Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman (yang menggunakan menggunakan UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Pasal 12 huruf b) dan Lily Choddijah Wahid (yang menggunakan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf g dan h) yang masih multi tafsir dan sudah di revisi di dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 16 ayat (1) huruf d dan ayat (3) tetap menurut penulis masih merupakan materi yang multi tafsir juga, dimana kriteria tersebut bisa jadi tidak terukur karena sifatnya subyektif dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan yang di lakukan oleh oligarchi partai. Untuk melindungi anggota partai dari

kesewenang-wenangan pimpinan partainya, sudah seharusnya setiap partai politik menyediakan forum dan merumuskan mekanisme internalnya masing-masing dalam AD/ART nya untuk menampung kebutuhan tersebut secara seimbang, adil, dan tidak sewenang-wenang. Disisi lain partai politik juga harus di lindungi dari perilaku pragmatis kader partai yang hanya menggunakan partai politik sekadar sebagai kendaraan atau batu loncatan untuk menjadi anggota parlemen sehingga merusak garis kebijakannya.

3. Adapun proses putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan *Judicial Review* yang di ajukan Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman dan Lily Choddijah Wahid dalam analisa yuridis dan politis adalah ; secara yuridis adalah ... dan secara politis adalah ...

## **B. Saran**

1. *Recall* atau pergantian antar waktu oleh partai politik menurut penulis masih sangat di perlukan khususnya pemberhentian dari keanggotaan DPR asalkan terpenuhi dua persyaratan yaitu ; pertama, proses pemberhentian yang bersangkutan di interen partai politik haruslah di lakukan berdasarkan due process of law sesuai peraturan perundang-undangan., kedua, DPR sendiri sebagai lembaga negara harus berperan menjatauhkan keputusan pemberhentiannya dari keanggotaan DPR berdasarkan prinsip due process of law pula sesuai dengan peratauran perundang-undangan, artinya haruslah ada mekanisme hukum yang jelas di DPR sendiri untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut, sehingga keputusan pemberhentian oleh partai politik tidak bersifat mutlak dan otomatis. Pemberhentiana yang sah dan bersifata sewenang-wenang oleh partaia politik tidak dapat di jadikan dasar bagi tindakan

lebih lanjut oleh DPR untuk memberhentikan seorang wakil rakyat dari keanggotaannya di DPR.

2. Perlunya konsistensi Anggota Partai Politik yang menjadi Anggota DPR dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan sistem perwakilan yang demokratis. Kemudian adanya konsolidasi dan koordinasi Anggota Partai Politik yang menjadi Anggota DPR dengan Partai yang menaunginya dalam mengambil kebijakan yang mendukung kinerja DPR dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat.
3. tentang uu nya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Aziz hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, 2006.
- A. Ahsin Thorari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Ctk.1, Elsam, Jakarta, 2004.
- AB. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945, Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Jimly Assidique, SH, di MK Periode 2003-2008*, Penerbit Sekjend dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008.
- Bambang Sutiyo, *Aktualisasi Hukum Dalam Era Reformasi*, Pt. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Brian Thompson, *Textbook on Constitutional Law and Administrative Law*, Third Edition, Blackstone Press Limited, London, 1997, Hlm. 5. Sebagaimana di Kutip Jimly Assidique, yang disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 tahun KONTRAS, Jakarta, 26 Maret 2008.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Ctk 1, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Ctk.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960, Hlm. 140, Lihat juga M.Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1959, di kutip Jimly Assidique, 26 Maret 2008.
- Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.
- Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Assidique, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, 2005.

Jimly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaan di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebiasaan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980an)*, PT Iktisar Baru Van Hove, Jakarta, 1994.

Joko J. Prihatmoko Moestafa, *Menang Pemilu Di Tengah Oligarkhi Partai*, Ctk.I, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2008.

Kesekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, Sekjen MK, Jakarta,

Lance Castle, *Pemilu 2004*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988.

Moh. Mahfud, MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk.2, PT. Rieneka Cipta Jakarta, 2003.

Moh. Mahfud, MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Ctk.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Mohtar Mas'ood, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Muhammad Azhar, *Filasafat Politik : Perbandingan antara Islam dan Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII press, Yogyakarta, 2005.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed.1-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (editor), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH*, Ctk. Pertama, FH UII Press, 2007.

Padmo Wahdjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ctk.1, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1991.

Robert Micheles, *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkhis Dalam Birokrasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1989.

Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Penerbit Mizan dan Lab. Ilmu Politik Fisip UI, Ctk. I Bandung, 1997.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, *Putusan MK tanpa Mufakat Bulat : Catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Kesekretariatan Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

SN.Laila, *Buku Saku Panduan Bagi Pemilih Perempuan*, Lembaga advokasi Perempuan, DAMAR, Lampung, 2004.

SP. Varma, *Teori Politik Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Syamsudin haris DKK, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

Warida dan Siti, *Sejarah Nasional dan Umum*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2003.

William G.Andrews, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3<sup>rd</sup> edition, menyatakan *'The members of a political community have, by definition common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of compulsory political mechanisms we call the state'* : Van Nostrand Company, New Jersey, 1968, di Kutip Jimly Assidique.

Tatang Chi'mad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.

Yahya A. Muhaimin dalam Busyro Muqaddas, Salman Luthan dan M. Mittahudin (penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.

Yopie Renyaan dan Theodore B, (Editor), *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, KIIP, Jakarta, 1999.

### **Perundang-undangan :**

**Amandemen UUD 1945**

UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU

UU No. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU No. 2 Tahun 2011 tentang PARPOL

Putusan **MK RI No. 008/PUU-IV/2006** tentang *Recalling* Anggota DPR, Kamis, 28 September 2006.

Putusan **MK RI No. 38/PUU-VIII/2010** tentang *Recalling* Anggota DPR, Rabu 9 Maret 2011.

#### **Jurnal :**

Dessy Ariani, *Dilema Recall : Sebuah Penyelamatan atau Penghianatan terhadap Konstitusi*, Artikel pada Jurnal PSHK FH UII, Vol.IV, No. 2, November, 2011.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Artikel pada Jurnal Hukum, edisi No.3 Vol. 16, 2009.

Ni'matul Huda, *Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal FH UII, Yogyakarta.

#### **Makalah :**

I Dewa Gede Palguna, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Makalah Dalam Diskusi Konstitusi oleh Program Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta, 1 Oktober 2011

Lily Chodijah Wahid, *Recall sebagai Penghianatan Kedaulatan Rakyat*, Makalah pada diskusi yang di laksanakan oleh LKBH FH UII, Jogjakarta, 15 April 2011.

Ni'matul Huda, *Praktek Recall dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah pada diskusi yang di laksanakan oleh LKBH FH UII, Jogjakarta, 15 April 2011.

Ni'matul Huda, *Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Daerah*, Makalah dalam Seminar Nasional *Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi*, yang di Selenggarakan PSHK FH UII dan Hanns Seidel Indonesia, Yogyakarta, 4 Februari 2012.

Ster TNI dan Pusdeham, *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*, Cet. II, Jakarta, 2007.

Suteki, *Biarkan Hak Kebebasan Berpendapat itu Mengalir*, Makalah dalam Diskusi Publik di FH UII, Yogyakarta, 26 Juli 2011.

#### **Internet :**

[www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com), Tgl. 5 Maret 2009.

[www.kpu.com](http://www.kpu.com), 13 Oktober 2008.

ADO/Rahmat Supana dan Doni Indradi, Surat Djoko Edhi Abdurrahman, *Untuk Indonesia*, Surat untuk Pemimpin Redaksi Majalah Gatra, 27 April 2007, [www.detikNews](http://www.detikNews).

<http://www.iisg.nl/-landsberger>, compton's Encyclopedia, 20 April 2010, 23.00

[http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/19 oktober 2010](http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/19-oktober-2010), 13.00

<http://id.wikipedia.org/wiki/republik-rakyat-cina>, 19 Desember 2010, 13.00

Indra Yudika Zulmi, Dewan Setengah Dewa, [www.pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta](http://www.pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta), 16 Juni 2021, 21.35.

Nike K. Rumoko, Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Di Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, [www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id).

Proposal Seminar PSHK FH UII dan Hanns Seidel Indonesia, Kupas Tuntas UU Partai Politik, "Partai Politik Sebagai sarana Aspirasi atau Kooptasi Kekuasaan, Yogyakarta, 9 April 2011.

Rahmad Hidayat, *Ketua DPR Soal Recall Lily Wahid dan Gus Choi*, [www.tribunnews](http://www.tribunnews), 17 Maret 2011.

Suara merdeka.com, Kamis 26 Februari 2004, 10.00

